



PUTUSAN

Nomor : 11/PID.SUS.TPK/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIS FADILLAH, ST.MM BIN KUSAIRI KARIM**
2. Tempat lahir : Gisting-Tanggamus
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/16 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Diponegoro Gg. Alpukat No.28 Kelurahan
Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat
Kota Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN
9. Pendidikan : S2

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
8. Hakim Tinggi oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hendri Adriansyah, S.H., M.H., Terry Abdul Rahman, S.H., M.H., Andika Nafka Raazak, S.H., Achmad Almi Feryando, S.H., Azwir Ade Putra, S.H., Afrie Ichwansyah, S.H., Berbudi Bowo Leksono, S.E., S.H., M.H., M. Iqbal Syahbanu, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law firm HAF & CO Professional Lawyers yang beralamat di JL. Purnawirawan Raya No. 151 Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dengan Nomor Register 606/SK/2023/PN Tjk tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No 11/PID.SUS.TPK/2023/PT TJK tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No 11/PID.SUS.TPK/2023/PT TJK tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 September 2023, Nomor

Halaman 2 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk dalam perkara Terdakwa Haris Fadillah, ST.MM
Bin Kusairi Karim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang
karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Dakwaan
Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2023, No.Reg.Perkara :PDS-
11/TJKAR/05/2023, pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Terdakwa
didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2
ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo
Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bandar Lampung tertanggal 11 Agustus 2023, No.Reg. Perkara: PDS-
11/TJKAR/05/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIS FADILLAH, ST.MM. BIN KUSAIRI KARIM
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai "yang melakukan,
yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang ada
hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu
perbuatan berlanjut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

Halaman 3 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS FADILLAH, ST.MM. BIN KUSAIRI KARIM hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan menghukum Terdakwa HARIS FADILLAH, ST.MM. BIN KUSAIRI KARIM untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsida (6) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.804.000.000,- (delapan ratus empat juta rupiah) yang dikurangkan dengan uang yang dititipkan terdakwa sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), sehingga sisa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 717.000.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) apabila terpidana terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi

Halaman 4 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan persambahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d November 2019.

- 2) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d Desember 2021.
- 3) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d Desember 2020.
- 4) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2019 :
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Maret sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan April sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Agustus sebesar Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan November sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 5 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-
- 5) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2020 :
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Maret sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Agustus sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-
- 6) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2021 :
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan April sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 6 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan November sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-
- 7) 1 (satu) bundel asli tanda pembayaran pelayanan angkutan persampahan dari Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,-
- 8) 1 (satu) bundel asli kwitansi iuran retribusi dari PPK Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2020 sebesar Rp 5.000.000,-
- 9) 1 (satu) bundel asli kwitansi iuran retribusi dari PPK Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2021 sebesar Rp 5.000.000,-
- 10) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 7 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Januari 2021 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2021 sebesar Rp. 300.000,-
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy cap basah kwitansi pembayaran retribusi Perumahan Springhill tahun 2019 s.d. 2021.
- 12) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 7 Januari 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 13) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Februari 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.100.000,00 (lima juta seatus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Februari 2019 senilai Rp.5.100.000,00 (lima juta seatus ribu rupiah) ;
- 14) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Maret 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas

Halaman 8 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Maret 2019 senilai Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

- 15) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 22 April 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 22 April 2019 senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 April 2019 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 16) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Mei 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Mei 2019 senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 17) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 10 Juni 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu)



lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 10 Juni 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- 18) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Juli 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 19) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 9 Agustus 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 9 Agustus 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus



tiga puluh empat ribu rupiah);

- 20) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 September 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 September 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Oktober 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Oktober 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 5 November 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 5 November 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 November 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 November 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 22) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi

Halaman 11 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Kebersihan bulanan untuk bulan November 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

23) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 6 Januari 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 6 Januari 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

24) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Februari 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Februari 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

25) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Maret 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas

Halaman 12 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 2 Maret 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 26) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 April 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 April 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 27) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 4 Mei 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 4 Mei 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 28) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Juni 2020 perihal permintaan



Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Juni 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 29) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Juli 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 30) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Agustus 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Agustus 2020 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Agustus 2020 sebesar

Halaman 14 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 31) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 September 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 1 September 2020 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat tanggal 1 September 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan Harian kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 32) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Oktober 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 33) 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 November 2020 sebesar Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 November 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 34) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Desember 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas

Halaman 15 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Desember 2020 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 35) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 4 Januari 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 4 Januari 2021 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 36) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Februari 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Februari 2021 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Bulanan tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 26 Februari 2021



sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 37) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Maret 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Maret 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 38) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 April 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 April 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 39) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Mei 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Mei 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta

Halaman 17 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 40) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Juni 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Agustus 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Agustus 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1

Halaman 18 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal tanpa tanggal bulan Agustus 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 43) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 September 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 September 2021 senilai Rp.8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah harian tanggal 30 september 2021 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Oktober 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Oktober 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 November 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 1 November 2021 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 November 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas



Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 November 2021 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 46) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Desember 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Tereteima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Desember 2021 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ribu rupiah).

- 47) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :

- tanggal 4 Februari 2019,
- 3 Maret 2019,
- 4 April 2019,
- 27 Mei 2019,
- 27 Juni 2019,
- 30 Juli 2019,
- 30 September 2019,

Halaman 20 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Oktober 2019,
- 4 November 2019,
- 2 Desember 2019,
- 3 Januari 2020,
- 4 Februari 2020,
- 6 April 2020,
- 8 Mei 2020,
- 8 Juni 2020,
- 7 Juli 2020,
- 4 Agustus 2020,
- 3 September 2020,
- 5 Oktober 2020,
- 2 November 2020,
- 7 Desember 2020,
- 1 Januari 2021,
- 2 Februari 2020,
- 1 Maret 2021,
- 4 April 2021,
- 3 Mei 2021,
- 4 Juni 2021,
- 2 Juli 2021,
- 3 Agustus 2021,
- 2 September 2021,
- 2 Oktober 2021,
- 5 November 2021,
- 1 Desember 2021,
- 3 Januari 2022,
- 2 Februari 2022,
- 2 Maret 2022,
- 4 April 2022,
- 28 April 2022,

Halaman 21 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Juni 2022,
 - 4 Juli 2022,
 - 1 Agustus 2022,
 - 1 September 2022,
 - dan tanggal 4 Oktober 2022,
 - masing-masing kwitansi pembayaran untuk setiap bulan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 48) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2019.
- 49) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.
- 50) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2020.
- 51) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.
- 52) 1 (satu) bundel Photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2021.
- 53) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d November 2021.
- 54) 1 (satu) buah buku yang didalamnya berisi catatan :
- Penyerahan karcis retribusi sampah bulanan kepada petugas pemungut Dinas dan KUPT yang tidak menggunakan tanda terima yang resmi.
 - Penerimaan uang hasil pemungutan retribusi yang menggunakan karcis yang diserahkan kepada pemungut dinas yang tidak menggunakan tanda terima.
 - Penyerahan uang hasil pungutan retribusi kepada Kadis SARIWANSYAH.
 - Penyerahan uang kepada Staf dan Sopir.
 - Penyerahan uang kepada ARIS FADILAH.
 - Penyerahan uang kepada RIANA APRIANA, AP. MM

Halaman 22 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/055/III.10/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 Atas Nama Arwiriansyah.
- 56) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/064/III.10/IX/2021 tanggal 01 September 2021 Atas Nama Arwiriansyah.
- 57) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Arwiriansyah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan september s.d Desember 2021.
- 58) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Arwiriansyah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Agustus 2022.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/117/III.10/2022 tanggal 31 Januari 2022 Atas Nama Dani Saputra.
- 60) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/002/UPT.WH/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 Atas Nama Dani Saputra.
- 61) 1 (satu) lembar Data Potensi Retribusi Harian UPT Way Halim.
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Harian yang diserahkan oleh Hasanuri dan yang menerima UPT Way Halim atas nama Desyana Rusdi.
- 63) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d November 2019.
- 64) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2020 (bulan September tidak ada).
- 65) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Halaman 23 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode bulan Januari s.d Desember 2021 (bulan September tidak ada).

- 66) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah bulan Januari s/d Desember tahun 2019.
- 67) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan bulan Januari s/d November 2019.
- 68) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah bulan Januari s/d Desember tahun 2020.
- 69) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan bulan Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember (bulan Januari dan Maret fotokopi) tahun 2020.
- 70) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah dan surat setor retribusi daerah bulan Januari s/d Desember tahun 2021.
- 71) 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan bulan Januari s/d Desember tahun 2021.
- 72) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.
- 73) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan Tahun 2019.
- 74) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.
- 75) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan Tahun 2020.
- 76) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021.
- 77) 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan Tahun 2021.
- 78) 1 (satu) bundel asli Tanda Bukti Pembayaran retribusi sampah sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) periode bulan september 2020,

Halaman 24 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021, juli 2021, november 2020, januari 2021, September 2021, November 2021. Mei 2022, Juli 2022, september 2022, agustus 2022, Januari 2022, Maret 2022.

- 79) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,-
- 80) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Februari tahun 2019 sebesar Rp 15.850.000,-
- 81) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Mei tahun 2019 sebesar Rp 6.300.000,-
- 82) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Agustus tahun 2019 sebesar Rp 15.500.000,-
- 83) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan September tahun 2019 sebesar Rp 15.500.000,-
- 84) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Oktober tahun 2019 sebesar Rp 15.300.000,-
- 85) 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Tanda Bukti Pembayaran periode bulan Agustus s.d Desember 2021.
- 86) 1 (satu) bundel Asli legalisir Surat Ketetapan retribusi periode bulan Agustus s.d Desember 2021.
- 87) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021. (Bulan Juli tidak ada)
- 88) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.
- 89) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.
- 90) 1 (satu) bundel asli Surat SetorRetribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019
- 91) 1 (satu) bundel asli Surat SetorRetribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020
- 92) 1 (satu) bundel asli Surat SetorRetribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021

Halaman 25 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SYAMSURIZAL (Penyetor UPT ENGGAL)
- 94) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2020, 2021 atas nama Penyetor RISKY (Penyetor UPT TANJUNG KARANG TIMUR)
- 95) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor TRINOV EFFENDI (Penyetor UPT TANJUNG KARANG BARAT)
- 96) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SAHIDIN (Penyetor UPT KEDATON)
- 97) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor AKHMAR (Penyetor UPT WAY HALIM)
- 98) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor ZULKIFLI (Penyetor UPT SUKABUMI)
- 99) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor ZULKIFLI (Penyetor UPT KEMILING)
- 100) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor IZZUDIN (Penyetor UPT BUMI WARAS)
- 101) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HERWANIZAR (Penyetor UPT RAJABASA)
- 102) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor A. NAKIR (Penyetor UPT LABUHAN RATU)

Halaman 26 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 (TKP)
- 104) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 (Penyetor TBU)
- 105) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor TODAY (Penyetor TANJUNG SENANG)
- 106) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HUSEN (Penyetor PANJANG)
- 107) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor BIBIN (Penyetor SUKARAME)
- 108) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor YUAN (Penyetor TBT)
- 109) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor INDRA (Penyetor KEDAMAIAN)
- 110) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor NURI YUDHA (Penyetor TBS)
- 111) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor JONI (Penyetor TBB)
- 112) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SAHIDIN (Penagih Dinas)
- 113) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas

Halaman 27 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Penyetor IKHSAN (Penagih Dinas)

114) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor PONIYO (Penagih Dinas)

115) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor KARIM (Penagih Dinas)

116) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019 atas nama Penyetor SUTRIANTO (Penagih Dinas)

117) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor JOKO (Penagih Dinas)

118) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor EDI SUSANTO (Penagih Dinas)

119) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HERI CHANDRA (Penagih Dinas)

120) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor YUDHI SUSANDI (Penagih Dinas)

121) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor FATONI (Penagih Dinas)

122) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SAHRI (Penagih Dinas)

123) 1 (satu) bundel photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Oktober 2021.

124) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan september,

Halaman 28 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juni, mei, April, Maret, Februari, Januari 2021.

125) 1 (satu) bundel photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Oktober 2020.

126) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Agustus, Oktober, juni, Juli, mei, April, Maret, Februari, Januari 2020.

127) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d November 2019.

128) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021. (Bulan Juli tidak ada)

129) 1 (satu) bundel asli Tanda terima pengambilan karcis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan tanda bukti pembayaran periode Januari s.d. Desember 2020 (Bulan Oktober tidak ada).

130) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2019, 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Juli 2019, masing-masing nominal Rp.350.000,00,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2019 sebesar Rp.200.000,00,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2019 sebesar Rp.150.000,00,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan September 2019,

Halaman 29 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Oktober 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan November 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Desember 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Februari 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis tanda pembayaran Retribhsi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis tanda pembayaran Retribhsi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2020, 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Januari 2021,

Halaman 30 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2021 dan
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2021 masing-masing nominal Rp.350.000,00.

131) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

132) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

133) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) Retribusi Sampah Pasar periode bulan Februari s.d bulan Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

Halaman 31 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2021 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.
- 135) Buku Kas Umum tahun 2019 dan 2020.
- 136) 1 (satu) buku Ekspedisi Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung TA 2022.
- 137) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 1 (satu).
- 138) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 2 (dua).
- 139) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 3 (tiga).
- 140) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 1 (satu).
- 141) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 2 (dua).
- 142) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 3 (tiga).
- 143) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 1 (satu).
- 144) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 2 (dua).
- 145) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 3 (tiga).
- 146) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 974 / 548.1 / III.10 / 2021 tentang Penetapan Target Retribusi Sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tanggal 10 Mei 2021.
- 147) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 974 / 292 / III.10 / 2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyetoran Retribusi Sampah
- 148) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 974 / 185 / III.10 / III / 2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal Penyetoran Retribusi Sampah
- 149) 3 (tiga) buah buku catatan tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 150) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019.
- 151) 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.
- 152) 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/I/2021 tanggal 29 Maret 2021.
- 153) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen :

Halaman 32 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun 2019:

a. Surat Jalan Tanggal 14 Maret 2019 terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	600 Bk	Karcis harian Rp.2.000 Hvs 70 Gram warna 1/6 F bernomor.
2	7 bk	Karcis bulanan Hvs Hijau 60 Gram 2 warna 1/3 F 100X1 Rp.250.000.
3	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 200.000,-
4	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 300.000,-
5	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 1.000.000,-
6	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 500.000,-
7	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 350.000,-
8	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 50.000,-

b. Surat Jalan Tanggal 23 April 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.260 Bk	Karcis harian Rp.2.000 Kvs 70 gram 2 warna bernomor.

c. Surat Jalan Tanggal 08 Mei 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.000 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,- 110.001-210.000.

d. Surat Jalan Tanggal 15 Mei 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	40 Bk	Truk gaji tenaga kontrak ¼ F 100 X 1, Koran Rp.300.000.
2	150 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,- = Rp. 2.000,-

e. Surat Jalan Tanggal 03 Juni 2019. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	10 Bk	Surat setor retribusi daerah F Ncr, PMK 50 X 3
2	60 Bk	DO setor HVS Biru ¼ F 100 X 1 bernomor.
3	90 Bk	Karcis harian Rp. 2.000 1/6 F HVS 100 X 1 bernomor

f. Surat jalan Tanggal 23 Juli 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO solar ¼ F HVS Biru bernomor.

g. Surat Jalan Tanggal 29 Juni 2019, terdiri dari :

Halaman 33 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO pertalite HVS kuning 60 gram 100 X 1 bernomor ¼ F
2	40 Bk	DO Solar HVS Biru
3	20 Bk	Struk Gaji.

h. Surat jalan Tanggal 01 Agustus 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	2.000 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,-
2	200 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-
3	4 Bk	STS
4	4 Bk	Disposisi

- Tahun 2020:

a. Surat jalan Tanggal 15 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	73 Bk	Karcis bulanan HVS 70 Gram bernomor dan warna.

b. Surat jalan Tanggal 21 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	300 Bk	DO Solar
2	100 Bk	DO Pertalite.

c. Surat jalan Tanggal 26 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.800 Bk	Karcis harian Rp. 2.000.
2	250 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-

d. Surat jalan Tanggal 09 Nopember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Biru

e. Surat jalan Tanggal 24 Nopember 2020. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO Solar.

f. Surat jalan Tanggal 10 Desember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	107 Bk	Karcis bulanan HVS Hijau bernomor.

g. Surat jalan Tanggal 24 Desember 2020, terdiri dari :

Halaman 34 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO solar HVS biru ¼ F bernomor.
2	100 Bk	DO Pertalite HVS Kuning ¼ F bernomor.

h. Surat jalan Tanggal 28 Desember 2020, terdiri :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1 Rim	Kop Walikota
2	5 Rim	Kop dinas
3	5 Kotak	Amplop dinas
4	30 Lbr	Map
5	12 Bk	Struk gaji
6	2 Bk	Surat tanda setoran retribusi daerah
7	2 Bk	Surat tanda retribusi daerah P.M.K.

i. Surat jalan Tanggal 25 Januari 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	2.200 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,-

j. Surat jalan Tanggal 08 Maret 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Pertalite

k. Surat jalan Tanggal 23 Maret 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.603 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,-
2	300 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-
3	79 Bk	Karcis bulanan.

l. Surat jalan Tanggal 05 Mei 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Hijau
2	100 Bk	DO solar HVS Putih

- Tahun 2021 :

a. Surat jalan Tanggal 18 Agustus 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	300 Bk	DO Pertalite HVS kuning 100 X 1 ¼ F bernomor.

b. Surat jalan Tanggal 24 Agustus 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
----	-----------	-------------

Halaman 35 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	253 Bk	Karcis Rp.3000,- Harian 1/6 F bernomor, 70 Gram.
2	2.284 Bk	Karcis Rp. 2.000,- harian 1/6 F Bernomor 70 Gram.

c. Surat jalan Tanggal 12 Oktober 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama Barang
1	100 BK	DO Solar HVS Biru ¼ F bernomor
2	100 Bk	DO Solar HVS 70 Gram Putih ¼ F bernomor.

d. Surat jalan Tanggal 23 Desember 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama Barang
1	88 Bk	Karcis Bulanan HVS Hijau 1/3 F 100 X 1 Bernomor
2	200 Bk	Karcis harian Rp.3.000,- HVS 70 Gram 1/6 F.000001-0020.000.
3	2.000 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,-HVS 70 Gram 1/6 F.000001-2000.000.

e. Surat jalan Tanggal 31 Desember 2021. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO Peralite ¼ F HVS Kuning 100 X 1 bernomor.

f. Surat jalan Tanggal 22 Februari 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Hijau ¼ F Bernomor.

g. Surat jalan Tanggal 07 Maret 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	67 Bk	Karcis Bulanan 1/3 F HVS Hijau bernomor.

h. Surat jalan Tanggal 14 Maret 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	500 Bk	DO Peralite HVS Kuning ¼ F bernomor 100 X 1.
2	200 Bk	DO Solar HVS Putih ¼ F bernomor 100 X 1.

i. Surat jalan Tanggal 11 April 2022, terdiri dari :

Halaman 36 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



No	Banyaknya	Nama barang
1	1.500 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,- 1/6 F bernomor.
2	190 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,- 1/6 F bernomor.

154) 8 (delapan) lembar asli tanda pembayaran Retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 350. 000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

155) 6 (enam) lembar asli tanda pembayaran Retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 250. 000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

156) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I /2021, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2021, Nomor :600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2021, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2021, Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2021, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2021, Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2021, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2021, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2021, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2021, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2021, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2021.

157) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I /2020, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2020, Nomor :600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2020, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2020, Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2020, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2020, Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2020, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2020, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2020, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2020, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2020, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2020.

158) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi

Halaman 37 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I / 2019,
Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2019, Nomor : 600 / 03 / III.10 /
UPT.LKP / III / 2019, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2019,
Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2019, Nomor : 600 / 06 /
III.10 / UPT.LKP / VI / 2019, Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII /
2019, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2019, Nomor : 600 /
09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2019, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X
/ 2019, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2019, Nomor : 600 /
12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2019.

- 159) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d
desember tahun 2021 atas nama penyetor WAHIDI
- 160) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d
desember tahun 2020 atas nama penyetor WAHIDI
- 161) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d
desember tahun 2019 atas nama penyetor WAHIDI
- 162) Data Retribusi Pengelolaan sampah Wilayah UPT Kecamatan
Langkapura Tahun 2019
- 163) Data Retribusi Pengelolaan sampah Wilayah UPT Kecamatan
Langkapura Tahun 2020
- 164) 12 (dua) belas lembar asli Surat Setor Retribusi Daerah atas nama
petugas / penagih ANGKI SURYA GUNAWAN Tahun 2021
- 165) 12 (dua) belas lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi
Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara
Barang YULIYATI, SE. Tahun 2019
- 166) 12 (dua) belas lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi
Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara
Barang YULIYATI, SE. Tahun 2020
- 167) 12 (dua) belas lembar Photo copy Tanda Terima Pengambilan Karcis
Retribusi Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan,
Bendahara Barang M. RIDWAN KURNIAWAN Tahun 2021.
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar

Halaman 38 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Nomor : 800/204/III.10/2019 tanggal 22 Februari 2019 Atas Nama Petrus Sumariyoto, SE

169) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/01/UPT TBU/04/2021 tanggal April 2021 Atas Nama Petrus Sumariyoto, SE

170) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2020 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.

171) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2019 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.

172) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2018 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.

173) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2019

174) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2020

175) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2021

176) **Tanda Terima Pengembalian Uang dari :**

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1	1. Riana Apriana, AP.MM	250.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
2	2. Zaini	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

Halaman 39 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
3	3. Hayati	108.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
4	4. Nasrobi S.T. Sugara,	9.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
5	5. Dian Kus Aprilia	18.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
6	6. Trinov Efendi	12.750.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
7	7. Mahyudi	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
8	8. Imran WN. SH	8.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
9	9. Tody	7.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
10	10. Kaldera	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
11	11. Izzudin Robiansyah	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
12	12. Amir Ali. S.I.Kom	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
13	13. Gunawan IB	13.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
14	14. Syamsurizal, S.T	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
15	15. Andi Novianda, S.P	2.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank

Halaman 40 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
			Mandiri 1140024241542
16	Bibinansyah	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
17	Azhari, S.Sos	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
18	Burhansyah	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
19	Nuriyuda, Sip	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
20	Lendri Kurniawan	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
21	Edi Susanto	7.500.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
22	Risky Kurniawan	4.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
23	Ridwan Kurniawan	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
24	Karim	2.500.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
25	Yudi Susandi	4.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
26	Dodi Efendi	10.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

177) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)

Halaman 41 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2020 tanggal 24 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)
- 179) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)
- 180) 1 (satu) bundel Daftar Isiian Permintaan Pengecapan / Perforasi Karcis dari BPPRD Kota Bandar Lampung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 181) 3 (tiga) bundel Tanda Terima Pengembalian Karcis Retribusi Persampahan Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 182) 4 (empat) bundel Surat dari Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Perihal Permintaan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 183) 4 (empat) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Bulanan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyetor (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Tahun 2021.
- 184) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Bulanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019 dan 2020.
- 185) 10 (sepuluh) bundel Surat Setor Retribusi Daerah dari UPT Pengelolaan Sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Bulan Januari, Februari, Maret,

Halaman 42 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober dan November Tahun 2021.

186) 1 (satu) bundel Data Induk Objek Retribusi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021.

187) 1 (satu) bundel SPT Penagih Retribusi Sampah Bulanan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.

188) Tahun 2019 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 13 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 58 SPT.

189) Tahun 2020 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 15 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 48 SPT.

190) Tahun 2021 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 14 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 19 SPT.

191) 1 (satu) bundel Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.

192) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

193) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

194) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Januari 2021 sampai

Halaman 43 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bulan Desember 2021.

- 195) 3 (tiga) buku Rekap Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada Petugas Pemungut Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 196) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Harian yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyetor (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Tahun 2020.
- 197) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Harian yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyetor (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung bulan Oktober, November, dan Desember Tahun 2021.
- 198) 1 (satu) bundel Tanda Terima Penerimaan Karcis Harian dari Bendahara Barang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung bulan November dan Desember Tahun 2021.
- 199) 1 (satu) Unit Laptop merk Dell (laptop milik Hayati) dengan spesifikasi Processor i5-89200U Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
- 200) 1 (satu) Unit Komputer merk Samsung dengan spesifikasi System Model : H61H2-MV; Processor : Intel(R) Core(TM) i3-3210 CPU @ 320GHz (4 CPUs), ~3.2GHz; Memory 4096 RAM Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dititipkan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
- 201) 1 (satu) buah stempel (cap) Tanggal, Bulan dan Tahun bentuk bulat warna merah.
- 202) 1 (satu) buah stempel (cap) Tanggal, Bulan dan Tahun bentuk bulat

Halaman 44 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



warna putih.

- 203) 1 (satu) buah stempel (cap) Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung bentuk bulat warna kuning
- 204) 1 (satu) buah stempel (cap) atas nama **SAHRIWANSYAH** Bentuk memanjang warna kuning
- 205) 1 (satu) buah stempel (cap) tanda tangan **SAHRIWANSYAH** bentuk persegi empat warna hitam dengan gagang berwarna ungu
- 206) 1 (satu) buah stempel (cap) tanda tangan **KHENDERI** bentuk persegi empat warna hitam dengan gagang warna merah
- 207) 1 (satu) buku Ekspedisi Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung TA 2022.
- 208) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 1 (satu).
- 209) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 2 (dua).
- 210) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 3 (tiga).
- 211) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 1 (satu).
- 212) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 2 (dua).
- 213) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 3 (tiga).
- 214) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 1 (satu).
- 215) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 2 (dua).
- 216) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 3 (tiga).
- 217) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Non Pertanian) dengan Nomor : AAM010434 08.02.01.22.1.01932 di Kabupaten Lampung Selatan atas nama pemilik TEDY PUTRA PRATAMA FADILLAH beserta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya.
- 218) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Pertanian) dengan Nomor : BW 206892 08.02.15.02.1.00231 di Kabupaten Lampung Selatan atas nama Pemilik HARIS FADILLAH beserta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya.
- 219) 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P – 00070868 atas nama Pemilik Haris Fadillah Merk HTM Model Sepeda Motor Roda Tiga, Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1220TMJJ040255

Halaman 45 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BE 2537 ACD.

220) 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P – 00070869 atas nama Pemilik Haris Fadillah Merk HTM Model Sepeda Motor Roda Tiga, Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1120TMJJ040254 Nomor Polisi BE 2538 ACD.

221) 1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Non Pertanian) dengan Nomor : AW 278177 08.01.01.04.1.11345 a.n. Dra. ELLIYA DESPUANA serta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya.

222) 5 (lima) lembar catatan – catatan dari Sahriwansah.

223) Uang dari :

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1. 1	SAHRIWANSAH, SE BIN SUNAN RADEN	2.695.200.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
2.	HARIS FADILLAH, ST., MM. BIN KUSAIRI KARIM	76.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
3.	PATONI BIN IBRAHIM WAHAB	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
4.	SAHRI BIN SAHIMIN	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
5.	PONIYO, SE	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
6.	HABIB BULLAH BIN M SAIK	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
7.	SAHIDIN BIN M UMAR	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan

Halaman 46 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
			Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
8.	ARWIRIANSYAH BIN ANISAR	3.700.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

224) Dokumen dari :

	Nama	Keterangan
1.	FUTI FARROMSHI BIN HJ.SALURI MUSA	<p>1. 1 (Satu) bundel asli Tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan alfamart se-Kota Bandar Lampung Tahun 2021 beserta bukti Transfer / Stor Rp. 63.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung.</p> <p>2. 1 (Satu) bundel asli Tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan alfamart se-Kota Bandar Lampung Tahun 2020 beserta bukti Transfer / Stor Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung.</p>

Barang Bukti : Nomor 1 sampai dengan Nomor 224 digunakan dalam perkara an. Terdakwa HAYATI, S.Kom BINTI CIK AMID

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan Putusan Nomor :19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk tanggal 21 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Fadillah, ST. MM Bin Kusairi Karim** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Secara Bersama-sama Melakukan Korupsi Yang*

Halaman 47 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Haris Fadillah, ST. MM Bin Kusairi Karim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah) dikurangi **Rp76.000.000** (tujuh puluh enam juta rupiah) uang titipan pada rekening Kas Negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542, sehingga sisa Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah **Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah)**, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan uang titipan sejumlah **Rp76.000.000** (tujuh puluh enam juta rupiah) pada rekening Kas Negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542, dirampas untuk Negara sebagai bagian dari pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d November 2019.

Halaman 48 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d Desember 2021.
- 3) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d Desember 2020.
- 4) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2019 :
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Maret sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan April sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Agustus sebesar Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan November sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-
- 5) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan

Halaman 49 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebersihan Lingkungan Tahun 2020 :

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Maret sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Agustus sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-

6) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Lingkungan Tahun 2021 :

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan April sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 50 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan November sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-
- 7) 1 (satu) bundel asli tanda pembayaran pelayanan angkutan persampahan dari Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,-
- 8) 1 (satu) bundel asli kwitansi iuran retribusi dari PPK Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2020 sebesar Rp 5.000.000,-
- 9) 1 (satu) bundel asli kwitansi iuran retribusi dari PPK Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2021 sebesar Rp 5.000.000,-
- 10) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 51 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Januari 2021 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2021 sebesar Rp. 300.000,-
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy cap basah kwitansi pembayaran retribusi Perumahan Springhill tahun 2019 s.d. 2021.
- 12) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 7 Januari 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 13) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Februari 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.100.000,00 (lima juta seatus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Februari 2019 senilai Rp.5.100.000,00 (lima juta seatus ribu rupiah) ;
- 14) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Maret 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Maret 2019 senilai Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus

Halaman 52 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

- 15) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 22 April 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 22 April 2019 senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 April 2019 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 16) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Mei 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Mei 2019 senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 17) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 10 Juni 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 10 Juni 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 Juli 2019 sebesar

Halaman 53 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- 18) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Juli 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 19) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 9 Agustus 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 9 Agustus 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 September 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00

Halaman 54 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 September 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- 21) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Oktober 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Oktober 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 5 November 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 5 November 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 November 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 November 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 22) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan November 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta

Halaman 55 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- 23) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 6 Januari 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 6 Januari 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 24) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Februari 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Februari 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 25) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Maret 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 2 Maret 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda

Halaman 56 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 26) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 April 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 April 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 27) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 4 Mei 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 4 Mei 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 28) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Juni 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan

Halaman 57 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



tanggal 2 Juni 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

29) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Juli 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

30) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Agustus 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Agustus 2020 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

31) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 September 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00

Halaman 58 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 1 September 2020 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat tanggal 1 September 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan Harian kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 32) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Oktober 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 33) 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 November 2020 sebesar Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 November 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 34) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Desember 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Desember 2020 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan

Halaman 59 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

35) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 4 Januari 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 4 Januari 2021 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

36) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Februari 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Februari 2021 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Bulanan tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

37) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Maret 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00

Halaman 60 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Maret 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

38) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 April 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 April 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

39) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Mei 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Mei 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah

Halaman 61 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 40) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Juni 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Agustus 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Agustus 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal tanpa tanggal bulan Agustus 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal 31 Agustus 2021 sebesar

Halaman 62 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 43) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 September 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 September 2021 senilai Rp.8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah harian tanggal 30 september 2021 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Oktober 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Oktober 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 November 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 1 November 2021 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 November 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 November 2021 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan

Halaman 63 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

46) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Desember 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Tereteima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Desember 2021 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ribu rupiah).

47) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :

- tanggal 4 Februari 2019,
- 3 Maret 2019,
- 4 April 2019,
- 27 Mei 2019,
- 27 Juni 2019,
- 30 Juli 2019,
- 30 September 2019,
- 2 Oktober 2019,
- 4 November 2019,
- 2 Desember 2019,
- 3 Januari 2020,

Halaman 64 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Februari 2020,
- 6 April 2020,
- 8 Mei 2020,
- 8 Juni 2020,
- 7 Juli 2020,
- 4 Agustus 2020,
- 3 September 2020,
- 5 Oktober 2020,
- 2 November 2020,
- 7 Desember 2020,
- 1 Januari 2021,
- 2 Februari 2020,
- 1 Maret 2021,
- 4 April 2021,
- 3 Mei 2021,
- 4 Juni 2021,
- 2 Juli 2021,
- 3 Agustus 2021,
- 2 September 2021,
- 2 Oktober 2021,
- 5 November 2021,
- 1 Desember 2021,
- 3 Januari 2022,
- 2 Februari 2022,
- 2 Maret 2022,
- 4 April 2022,
- 28 April 2022,
- 2 Juni 2022,
- 4 Juli 2022,
- 1 Agustus 2022,
- 1 September 2022,

Halaman 65 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan tanggal 4 Oktober 2022,
 - masing-masing kwitansi pembayaran untuk setiap bulan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 48) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2019.
- 49) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.
- 50) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2020.
- 51) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.
- 52) 1 (satu) bundel Photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2021.
- 53) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d November 2021.
- 54) 1 (satu) buah buku yang didalamnya berisi catatan :
- Penyerahan karcis retribusi sampah bulanan kepada petugas pemungut Dinas dan KUPT yang tidak menggunakan tanda terima yang resmi.
 - Penerimaan uang hasil pemungutan retribusi yang menggunakan karcis yang diserahkan kepada pemungut dinas yang tidak menggunakan tanda terima.
 - Penyerahan uang hasil pungutan retribusi kepada Kadis SARIWANSYAH.
 - Penyerahan uang kepada Staf dan Sopir.
 - Penyerahan uang kepada ARIS FADILAH.
 - Penyerahan uang kepada RIANA APRIANA, AP. MM
- 55) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/055/III.10/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 Atas Nama Arwiriansyah.
- 56) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar

Halaman 66 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Nomor : 800/064/III.10/IX/2021 tanggal 01 September 2021
Atas Nama Arwiriansyah.

- 57) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Arwiriansyah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan september s.d Desember 2021.
- 58) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Arwiriansyah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Agustus 2022.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/117/III.10/2022 tanggal 31 Januari 2022 Atas Nama Dani Saputra.
- 60) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/002/UPT.WH/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 Atas Nama Dani Saputra.
- 61) 1 (satu) lembar Data Potensi Retribusi Harian UPT Way Halim.
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Harian yang diserahkan oleh Hasanuri dan yang menerima UPT Way Halim atas nama Desyana Rusdi.
- 63) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d November 2019.
- 64) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2020 (bulan September tidak ada).
- 65) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2021 (bulan September tidak ada).
- 66) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah bulan Januari s/d Desember tahun 2019.

Halaman 67 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan bulan Januari s/d November 2019.
- 68) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah bulan Januari s/d Desember tahun 2020.
- 69) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan bulan Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember (bulan Januari dan Maret fotokopi) tahun 2020.
- 70) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah dan surat setor retribusi daerah bulan Januari s/d Desember tahun 2021.
- 71) 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan bulan Januari s/d Desember tahun 2021.
- 72) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.
- 73) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan Tahun 2019.
- 74) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.
- 75) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan Tahun 2020.
- 76) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021.
- 77) 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan Tahun 2021.
- 78) 1 (satu) bundel asli Tanda Bukti Pembayaran retribusi sampah sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) periode bulan september 2020, Mei 2021, juli 2021, november 2020, januari 2021, September 2021, November 2021. Mei 2022, Juli 2022, september 2022, agustus 2022, Januari 2022, Maret 2022.
- 79) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari

Halaman 68 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,-

- 80) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Februari tahun 2019 sebesar Rp 15.850.000,-
- 81) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Mei tahun 2019 sebesar Rp 6.300.000,-
- 82) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Agustus tahun 2019 sebesar Rp 15.500.000,-
- 83) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan September tahun 2019 sebesar Rp 15.500.000,-
- 84) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Oktober tahun 2019 sebesar Rp 15.300.000,-
- 85) 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Tanda Bukti Pembayaran periode bulan Agustus s.d Desember 2021.
- 86) 1 (satu) bundel Asli legalisir Surat Ketetapan retribusi periode bulan Agustus s.d Desember 2021.
- 87) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021. (Bulan Juli tidak ada)
- 88) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.
- 89) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.
- 90) 1 (satu) bundel asli Surat SetorRetribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019
- 91) 1 (satu) bundel asli Surat SetorRetribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020
- 92) 1 (satu) bundel asli Surat SetorRetribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021
- 93) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SYAMSURIZAL (Penyetor UPT ENGGAL)
- 94) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan

Halaman 69 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2020, 2021 atas nama
Penyetor RISKY (Penyetor UPT TANJUNG KARANG TIMUR)

- 95) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor TRINOV EFFENDI (Penyetor UPT TANJUNG KARANG BARAT)
- 96) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SAHIDIN (Penyetor UPT KEDATON)
- 97) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor AKHMAR (Penyetor UPT WAY HALIM)
- 98) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor ZULKIFLI (Penyetor UPT SUKABUMI)
- 99) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor ZULKIFLI (Penyetor UPT KEMILING)
- 100) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor IZZUDIN (Penyetor UPT BUMI WARAS)
- 101) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HERWANIZAR (Penyetor UPT RAJABASA)
- 102) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor A. NAKIR (Penyetor UPT LABUHAN RATU)
- 103) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 (TKP)
- 104) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021

Halaman 70 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penyetor TBU)

- 105) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor TODAY (Penyetor TANJUNG SENANG)
- 106) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HUSEN (Penyetor PANJANG)
- 107) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor BIBIN (Penyetor SUKARAME)
- 108) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor YUAN (Penyetor TBT)
- 109) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor INDRA (Penyetor KEDAMAIAN)
- 110) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor NURI YUDHA (Penyetor TBS)
- 111) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor JONI (Penyetor TBB)
- 112) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SAHIDIN (Penagih Dinas)
- 113) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor IKHSAN (Penagih Dinas)
- 114) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor PONIYO (Penagih Dinas)

Halaman 71 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor KARIM (Penagih Dinas)
- 116) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019 atas nama Penyetor SUTRIANTO (Penagih Dinas)
- 117) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor JOKO (Penagih Dinas)
- 118) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor EDI SUSANTO (Penagih Dinas)
- 119) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HERI CHANDRA (Penagih Dinas)
- 120) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor YUDHI SUSANDI (Penagih Dinas)
- 121) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor FATONI (Penagih Dinas)
- 122) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SAHRI (Penagih Dinas)
- 123) 1 (satu) bundel photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Oktober 2021.
- 124) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan september, juni, mei, April, Maret, Februari, Januari 2021.
- 125) 1 (satu) bundel photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Oktober 2020.
- 126) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Agustus,

Halaman 72 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober, juni, Juli, mei, April, Maret, Februari, Januari 2020.

127) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d November 2019.

128) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021. (Bulan Juli tidak ada)

129) 1 (satu) bundel asli Tanda terima pengambilan karcis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan tanda bukti pembayaran periode Januari s.d. Desember 2020 (Bulan Oktober tidak ada).

130) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2019, 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Juli 2019, masing-masing nominal Rp.350.000,00,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2019 sebesar Rp.200.000,00,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2019 sebesar Rp.150.000,00,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan September 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Oktober 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan November 2019,

Halaman 73 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Desember 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Februari 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis tanda pembayaran Retribhsi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis tanda pembayaran Retribhsi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2020, 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Januari 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2021,

Halaman 74 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2021 dan
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2021 masing-masing nominal Rp.350.000,00.

131) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

132) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

133) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) Retribusi Sampah Pasar periode bulan Februari s.d bulan Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

134) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2021 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

135) Buku Kas Umum tahun 2019 dan 2020.

Halaman 75 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (satu) buku Ekspedisi Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung TA 2022.
- 137) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 1 (satu).
- 138) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 2 (dua).
- 139) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 3 (tiga).
- 140) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 1 (satu).
- 141) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 2 (dua).
- 142) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 3 (tiga).
- 143) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 1 (satu).
- 144) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 2 (dua).
- 145) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 3 (tiga).
- 146) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 974 / 548.1 / III.10 / 2021 tentang Penetapan Target Retribusi Sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tanggal 10 Mei 2021.
- 147) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 974 / 292 / III.10 / 2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyetoran Retribusi Sampah
- 148) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 974 / 185 / III.10 / III / 2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal Penyetoran Retribusi Sampah
- 149) 3 (tiga) buah buku catatan tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 150) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019.
- 151) 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.
- 152) 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/II/2021 tanggal 29 Maret 2021.
- 153) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen :

- **Tahun 2019:**

- a. Surat Jalan Tanggal 14 Maret 2019 terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	600 Bk	Karcis harian Rp.2.000 Hvs 70 Gram warna 1/6 F bernomor.
2	7 bk	Karcis bulanan Hvs Hijau 60 Gram 2

Halaman 76 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		warna 1/3 F 100X1 Rp.250.000.
3	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 200.000,-
4	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 300.000,-
5	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 1.000.000,-
6	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 500.000,-
7	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 350.000,-
8	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 50.000,-

b. Surat Jalan Tanggal 23 April 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.260 Bk	Karcis harian Rp.2.000 Kvs 70 gram 2 warna bernomor.

c. Surat Jalan Tanggal 08 Mei 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.000 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,- 110.001-210.000.

d. Surat Jalan Tanggal 15 Mei 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	40 Bk	Truk gaji tenaga kontrak ¼ F 100 X 1, Koran Rp.300.000.
2	150 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,- = Rp. 2.000,-

e. Surat Jalan Tanggal 03 Juni 2019. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	10 Bk	Surat setor retribusi daerah F Ncr, PMK 50 X 3
2	60 Bk	DO setor HVS Biru ¼ F 100 X 1 bernomor.
3	90 Bk	Karcis harian Rp. 2.000 1/6 F HVS 100 X 1 bernomor

f. Surat jalan Tanggal 23 Juli 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO solar ¼ F HVS Biru bernomor.

g. Surat Jalan Tanggal 29 Juni 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO pertalite HVS kuning 60 gram 100 X 1 bernomor ¼ F
2	40 Bk	DO Solar HVS Biru

Halaman 77 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	20 Bk	Struk Gaji.
---	-------	-------------

h. Surat jalan Tanggal 01 Agustus 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	2.000 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,-
2	200 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-
3	4 Bk	STS
4	4 Bk	Disposisi

- Tahun 2020:

a. Surat jalan Tanggal 15 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	73 Bk	Karcis bulanan HVS 70 Gram bernomor dan warna.

b. Surat jalan Tanggal 21 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	300 Bk	DO Solar
2	100 Bk	DO Pertalite.

c. Surat jalan Tanggal 26 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.800 Bk	Karcis harian Rp. 2.000.
2	250 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-

d. Surat jalan Tanggal 09 Nopember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Biru

e. Surat jalan Tanggal 24 Nopember 2020. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO Solar.

f. Surat jalan Tanggal 10 Desember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	107 Bk	Karcis bulanan HVS Hijau bernomor.

g. Surat jalan Tanggal 24 Desember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO solar HVS biru ¼ F bernomor.
2	100 Bk	DO Pertalite HVS Kuning ¼ F

Halaman 78 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



h. Surat jalan Tanggal 28 Desember 2020, terdiri :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1 Rim	Kop Walikota
2	5 Rim	Kop dinas
3	5 Kotak	Amplop dinas
4	30 Lbr	Map
5	12 Bk	Struk gaji
6	2 Bk	Surat tanda setoran retribusi daerah
7	2 Bk	Surat tanda retribusi daerah P.M.K.

i. Surat jalan Tanggal 25 Januari 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	2.200 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,-

j. Surat jalan Tanggal 08 Maret 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Pertalite

k. Surat jalan Tanggal 23 Maret 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.603 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,-
2	300 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-
3	79 Bk	Karcis bulanan.

l. Surat jalan Tanggal 05 Mei 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Hijau
2	100 Bk	DO solar HVS Putih

- Tahun 2021 :

a. Surat jalan Tanggal 18 Agustus 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	300 Bk	DO Pertalite HVS kuning 100 X 1 ¼ F bernomor.

b. Surat jalan Tanggal 24 Agustus 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	253 Bk	Karcis Rp.3000,- Harian 1/6 F bernomor, 70 Gram.
2	2.284 Bk	Karcis Rp. 2.000,- harian 1/6 F Bernomor

Halaman 79 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	70 Gram.
--	----------

c. Surat jalan Tanggal 12 Oktober 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama Barang
1	100 BK	DO Solar HVS Biru ¼ F bernomor
2	100 Bk	DO Solar HVS 70 Gram Putih ¼ F bernomor.

d. Surat jalan Tanggal 23 Desember 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama Barang
1	88 Bk	Karcis Bulanan HVS Hijau 1/3 F 100 X 1 Bernomor
2	200 Bk	Karcis harian Rp.3.000,- HVS 70 Gram 1/6 F.000001-0020.000.
3	2.000 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,-HVS 70 Gram 1/6 F.000001-2000.000.

e. Surat jalan Tanggal 31 Desember 2021. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO Pertalite ¼ F HVS Kuning 100 X 1 bernomor.

f. Surat jalan Tanggal 22 Februari 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Hijau ¼ F Bernomor.

g. Surat jalan Tanggal 07 Maret 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	67 Bk	Karcis Bulanan 1/3 F HVS Hijau bernomor.

h. Surat jalan Tanggal 14 Maret 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	500 Bk	DO Pertalite HVS Kuning ¼ F bernomor 100 X 1.
2	200 Bk	DO Solar HVS Putih ¼ F bernomor 100 X 1.

i. Surat jalan Tanggal 11 April 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.500 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,- 1/6 F

Halaman 80 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



		bernbomor.
2	190 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,- 1/6 F bernomor.

154) 8 (delapan) lembar asli tanda pembayaran Retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 350. 000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

155) 6 (enam) lembar asli tanda pembayaran Retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 250. 000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

156) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I /2021, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2021, Nomor :600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2021, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2021, Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2021, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2021, Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2021, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2021, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2021, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2021, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2021, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2021.

157) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I /2020, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2020, Nomor :600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2020, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2020, Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2020, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2020, Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2020, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2020, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2020, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2020, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2020, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2020.

158) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I /2019, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2019, Nomor :600 / 03 / III.10 /

Halaman 81 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT.LKP / III / 2019, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2019, Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2019, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2019, Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2019, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2019, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2019, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2019, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2019, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2019.

- 159) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d desember tahun 2021 atas nama penyetor WAHIDI
- 160) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d desember tahun 2020 atas nama penyetor WAHIDI
- 161) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d desember tahun 2019 atas nama penyetor WAHIDI
- 162) Data Retribusi Pengelolaan sampah Wilayah UPT Kecamatan Langkapura Tahun 2019
- 163) Data Retribusi Pengelolaan sampah Wilayah UPT Kecamatan Langkapura Tahun 2020
- 164) 12 (dua) belas lembar asli Surat Setor Retribusi Daerah atas nama petugas / penagih ANGKI SURYA GUNAWAN Tahun 2021
- 165) 12 (dua) belas lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara Barang YULIYATI, SE. Tahun 2019
- 166) 12 (dua) belas lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara Barang YULIYATI, SE. Tahun 2020
- 167) 12 (dua) belas lembar Photo copy Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara Barang M. RIDWAN KURNIAWAN Tahun 2021.
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/204/III.10/2019 tanggal 22 Februari 2019 Atas Nama Petrus Sumariyoto, SE

Halaman 82 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 169) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/01/UPT TBU/04/2021 tanggal April 2021 Atas Nama Petrus Sumariyoto, SE
- 170) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2020 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.
- 171) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2019 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.
- 172) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2018 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.
- 173) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2019
- 174) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2020
- 175) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2021
- 176) **Tanda Terima Pengembalian Uang dari :**

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1	7. Riana Apriana, AP.MM	250.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
2	8. Zaini	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
3	9. Hayati	108.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

Halaman 83 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
104	Nasrobi Sugara, S.T.	9.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
5	Dian Kus Aprilia	18.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
6	Trinov Efendi	12.750.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
117	Mahyudi	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
8	Imran WN. SH	8.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
9	Tody	7.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
1210	Kaldera	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
11	Izzudin Robiansyah	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
12	Amir Ali. S.I.Kom	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
13	Gunawan IB	13.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
14	Syamsurizal, S.T	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
15	Andi Novianda, S.P	2.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
16	Bibinansyah	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

Halaman 84 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
17	Azhari, S.Sos	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
18	Burhansyah	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
19	Nuriyuda, Sip	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
20	Lendri Kurniawan	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
21	Edi Susanto	7.500.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
22	Risky Kurniawan	4.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
23	Ridwan Kurniawan	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
24	Karim	2.500.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
25	Yudi Susandi	4.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
26	Dodi Efendi	10.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

177) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)

178) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2020 tanggal 24 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Halaman 85 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)

179) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)

180) 1 (satu) bundel Daftar Isiian Permintaan Pengecapan / Perforasi Karcis dari BPPRD Kota Bandar Lampung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.

181) 3 (tiga) bundel Tanda Terima Pengembalian Karcis Retribusi Persampahan Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.

182) 4 (empat) bundel Surat dari Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Perihal Permintaan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan Tahun 2019, 2020, dan 2021.

183) 4 (empat) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Bulanan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyetor (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

184) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Bulanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019 dan 2020.

185) 10 (sepuluh) bundel Surat Setor Retribusi Daerah dari UPT Pengelolaan Sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober dan November Tahun 2021.

186) 1 (satu) bundel Data Induk Objek Retribusi Kebersihan Dinas

Halaman 86 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021.

187) 1 (satu) bundel SPT Penagih Retribusi Sampah Bulanan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.

188) Tahun 2019 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 13 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 58 SPT.

189) Tahun 2020 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 15 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 48 SPT.

190) Tahun 2021 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 14 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 19 SPT.

191) 1 (satu) bundel Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.

192) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

193) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

194) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

195) 3 (tiga) buku Rekap Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada Petugas Pemungut

Halaman 87 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019, 2020, dan 2021.

196) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Harian yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyetor (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

197) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Harian yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyetor (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung bulan Oktober, November, dan Desember Tahun 2021.

198) 1 (satu) bundel Tanda Terima Penerimaan Karcis Harian dari Bendahara Barang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung bulan November dan Desember Tahun 2021.

199) 1 (satu) Unit Laptop merk Dell (laptop milik Hayati) dengan spesifikasi Processor i5-89200U Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

200) 1 (satu) Unit Komputer merk Samsung dengan spesifikasi System Model : H61H2-MV; Processor : Intel(R) Core(TM) i3-3210 CPU @ 320GHz (4 CPUs), ~3.2GHz; Memory 4096 RAM Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dititipkan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

201) 1 (satu) buah stempel (cap) Tanggal, Bulan dan Tahun bentuk bulat warna merah.

202) 1 (satu) buah stempel (cap) Tanggal, Bulan dan Tahun bentuk bulat warna putih.

203) 1 (satu) buah stempel (cap) Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung bentuk bulat warna kuning

Halaman 88 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204) 1 (satu) buah stempel (cap) atas nama **SAHRIWANSYAH** Bentuk memanjang warna kuning
- 205) 1 (satu) buah stempel (cap) tanda tangan **SAHRIWANSYAH** bentuk persegi empat warna hitam dengan gagang berwarna ungu
- 206) 1 (satu) buah stempel (cap) tanda tangan **KHENDERI** bentuk persegi empat warna hitam dengan gagang warna merah
- 207) 1 (satu) buku Ekspedisi Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung TA 2022.
- 208) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 1 (satu).
- 209) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 2 (dua).
- 210) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 3 (tiga).
- 211) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 1 (satu).
- 212) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 2 (dua).
- 213) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 3 (tiga).
- 214) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 1 (satu).
- 215) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 2 (dua).
- 216) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 3 (tiga).
- 217) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Non Pertanian) dengan Nomor : AAM010434 08.02.01.22.1.01932 di Kabupaten Lampung Selatan atas nama pemilik TEDY PUTRA PRATAMA FADILLAH beserta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya.
- 218) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Pertanian) dengan Nomor : BW 206892 08.02.15.02.1.00231 di Kabupaten Lampung Selatan atas nama Pemilik HARIS FADILLAH beserta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya.
- 219) 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P – 00070868 atas nama Pemilik Haris Fadillah Merk HTM Model Sepeda Motor Roda Tiga, Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1220TMJJ040255 Nomor Polisi BE 2537 ACD.
- 220) 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P – 00070869 atas nama Pemilik Haris Fadillah Merk HTM Model Sepeda

Halaman 89 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Roda Tiga, Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1120TMJJ040254

Nomor Polisi BE 2538 ACD.

221) 1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Non Pertanian) dengan Nomor : AW 278177 08.01.01.04.1.11345 a.n. Dra. ELLIYA DESPUANA serta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya.

222) 5 (lima) lembar catatan – catatan dari Sahriwansah;

223) Uang dari :

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1	SAHRIWANSAH, SE BIN SUNAN RADEN	2.695.200.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
2.	HARIS FADILLAH, ST., MM. BIN KUSAIRI KARIM	76.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
3.	PATONI BIN IBRAHIM WAHAB	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
4.	SAHRI BIN SAHIMIN	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
5.	PONIYO, SE	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
6.	HABIB BULLAH BIN M SAIK	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri

Halaman 90 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
7.	SAHIDIN BIN M UMAR	5.000.000	1140024241542 Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
8.	ARWIRIANSYAH BIN ANISAR	3.700.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

224) Dokumen dari :

No	Nama	Keterangan
1.	FUTI FARROMSHI BIN HJ.SALURI MUSA	1. 1 (Satu) bundel asli Tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan alfamart se-Kota Bandar Lampung Tahun 2021 beserta bukti Transfer / Stor Rp. 63.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2. 1 (Satu) bundel asli Tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan alfamart se-Kota Bandar Lampung Tahun 2020 beserta bukti Transfer / Stor Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk atas nama Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding di hadapan Panitera Pengadilan

Halaman 91 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 15/.Akta Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk Juncto Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/P N Tjk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama ke pada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 4 Oktober 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP berdasarkan Surat Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang diajukan dalam Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. KEBERATAN TERHADAP AMAR PUTUSAN MENGENAI PENERAPAN PASAL YANG TERBUKTI;

Halaman 92 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya “Menyatakan terdakwa HARIS FADILLAH, ST.MM. BIN KUSAIRI KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

II. PENERAPAN UNSUR PEMBAYARAN UANG PENGGANTI;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada halaman 205 yang menyatakan hakim tidak sependapat dengan jumlah kerugian negara sebagaimana yang dilakukan oleh Akuntan publik Drs. Choeroni & Rekan Nomor L1.23/NCI-KTL/0224 tanggal 24 Februari 2023 yaitu sebesar Rp. 6.925.815.000,- (*enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*) hal ini kemudian hakim membagi kerugian negara menjadi hal unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :

1. Terdakwa Haris Fadillah sejumlah Rp. 416.000.000,-
2. Saksi Sahriwansah sejumlah Rp. 4.395.800.000,-
3. Saksi Hayati sejumlah Rp. 984.650.000,-
4. Digunakan untuk operasional UPT Kebersihan kecamatan sejumlah Rp. 1.810.795.000,-

Total sejumlah **Rp. 7.607.245.000,-**

Sementara Hakim telah menghitung sendiri kerugian negara menjadi sejumlah **Rp. 9.355.045.000,-** hal ini terdapat selisih yang tidak dapat diuraikan oleh Hakim dalam Putusannya.

- Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan Akuntan Publik untuk menghitung kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 6.925.815.000,-** (*enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*) dengan dasar **penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang**

Halaman 93 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : Yang dimaksud telah nyata ada kerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau **akuntan Publik yang ditunjuk, sehingga penghitungan yang dilakukan oleh hakim tidak berdasarkan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.**

Dan selanjutnya Penuntut Umum dengan menyadari bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan bukan merupakan sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan pada hakekatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik” atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” (*prime threatener*) serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan korupsi. Dengan demikian pembedaan dapat menjadi prevensi umum bagi masyarakat secara luas agar tidak meniru perbuatan/kejahatan yang telah dilakukan terdakwa **HARIS FADILLAH, ST.MM. BIN KUSAIRI KARIM** dan Prevensi Khusus ditujukan bagi pelaku sendiri, supaya jera, tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa; atau kejahatan lain. Oleh karena itu, dan selanjutnya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **HARIS FADILLAH, ST.MM. BIN KUSAIRI KARIM** berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Tanjung Karang Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2023/PNTjk tanggal 21 September 2023.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas ;
4. Menyatakan Terdakwa **HARIS FADILLAH, ST.MM. BIN KUSAIRI KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Halaman 94 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



perbuatan berlanjut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDIAIR.

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.804.000.000,- (delapan ratus empat juta rupiah) yang dikurangkan dengan uang yang dititipkan terdakwa sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), sehingga sisa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 717.000.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) apabila terpidana terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.
6. Menyatakan barang bukti sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Tanjung Karang Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 21 September 2023.
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 95 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh berkas perkara, berita acara sidang maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 21 September 2023, dan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat menerapkan hukum terhadap Terdakwa dengan dakwaan primer yaitu Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 pada pokoknya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka

Halaman 96 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., secara implisit penyalahgunaan wewenang inheren(sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subjek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subjek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Werwenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Lakbang Mediatama, Surabaya 2010, hal 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding membandingkan Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor), letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan dengan erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Halaman 97 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam dakwaan subsider lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya" ;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor obyek sudah berada dalam kekuasaan /kewenangan pelaku. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, sehingga dalam hal ini berlaku "lex specialis derogate legi generalis". Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Tipikor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor :821.24/07/IV/2018 tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah melakukan Perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam pemungutan tersebut diatas tidak sesuai dengan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) (3) dan Ayat (5) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan pada

Halaman 98 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup dan perbuatan menggunakan uang hasil pemungutan retribusi sampah untuk kepentingan pribadi atau orang lain tidak sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan dari kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dimana Terdakwa selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor :821.24/07/IV/2018 tanggal 28 Desember 2018 adalah perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sehingga dengan demikian sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa telah lebih bersifat khusus karena Terdakwa dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya", dan obyek perbuatan sudah berada dalam kekuasaan /kewenangan Terdakwa selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan hidup Kota Bandar Lampung, sehingga unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa, dan oleh karena mana unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum;

Halaman 99 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;
7. Pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **“Setiap orang”**:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur setiap orang dalam dakwaan primer, telah tepat dan benar dan oleh karena mana diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan subsider;

Halaman 100 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Haris Fadillah, S.T.,M.M. Bin Kusairi Karim, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan di awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa Haris Fadillah, S.T.,M.M. Bin Kusairi Karim sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporaasi;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang TIPIKOR, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap hal-hal sebagai berikut:

Halaman 101 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan Kota Bandar Lampung telah diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa selama Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, tidak pernah melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib retribusi sehingga sampai berakhir masa jabatan Dinas Lingkungan hidup tidak memiliki Daftar Induk Wajib Retribusi sampah atau Buku Induk Wajib Retribusi sampah untuk wilayah kota Bandar Lampung sebagai dasar penetapan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Penetapan retribusi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau sejenisnya;
- Bahwa Pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 terdakwa **HARIS FADILLAH, ST.MM BIN KUSAIRI KARIM** selaku Kepala Bidang Tata lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, bersama-sama saksi **SAHRIWANSAH, SE Bin SUNAN RADEN** selaku Kepala Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta saksi **HAYATI.S.Kom BINTI CIK AMID** selaku Pembantu Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Jalan Pulau Sebesi No. 89 Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung telah melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dan menggunakan hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Bandar Lampung untuk kepentingan pribadi atau orang lain;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan /Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup, hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang sepenuhnya disetor ke Kas

Halaman 102 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah;

- Bahwa untuk melakukan pemungutan retribusi sampah, Saksi Hayati, S.Kom Binti Cik Amid melakukan pemesanan karcis retribusi sampah secara bertahap dalam setiap tahunnya, dan karcis retribusi sampah yang telah dicetak pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 kemudian dilakukan perforasi karcis di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung;
- Bahwa tidak semua karcis retribusi sampah bulanan yang telah diperforasi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 diserahkan ke bendahara barang, sebagian disimpan oleh Saksi Hayati, S.Kom untuk diserahkan ke petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup dan pemungut retribusi UPT Kebersihan Kecamatan;
- Bahwa hasil pemungutan retribusi sampah bulanan dari pemungut Dinas Lingkungan Hidup dan Pemungut dari UPT Kebersihan Kecamatan, tidak seluruhnya di setorkan ke Kas daerah melalui Saksi Kaldera selaku Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebagian uang hasil pemungutan retribusi sampah bulanan yang tidak disetorkan ke kas daerah, oleh petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup dan pemungut retribusi UPT Kebersihan Kecamatan disetorkan ke Saksi Hayati, disetor langsung ke Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden dan disetorkan ke Terdakwa Haris Fadillah dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya;
- Bahwa ada sebagian hasil pemungutan retribusi sampah bulanan dari penagih UPT Kebersihan Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang tidak disetorkan ke kas daerah digunakan untuk kepentingan operasional UPT Kebersihan Kecamatan;
- Bahwa kerugian keuangan negara yang timbul dari Pemungutan Retribusi Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 sejumlah Rp6.925. 815.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu

Halaman 103 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana Laporan Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor : LI.23/MCI-KTL/0224, tanggal 24 Februari 2023, dalam hal ini Majelis tidak sependapat dengan jumlah kerugian negara tersebut dan akan diuraikan pada pertimbangan unsur “pembayaran uang pengganti”;

- Bahwa Terdakwa Haris Fadillah bersama-sama dengan saksi Sahriwansah dan saksi Hayati telah menikmati keuntungan dari penyimpangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Rp6.925.815.000,-(enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), dan berapa keuntungan dari masing-masing Terdakwa Haris Fadillah bersama-sama dengan saksi Sahriwansah dan saksi Hayati akan diuraikan dalam pembuktian unsur kerugian negara dan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Haris Fadillah bersama-sama dengan saksi Sahriwansah dan saksi Hayati yang telah melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan Kota Bandar Lampung dengan tidak menyetorkan ke kas daerah Kota Bandar Lampung akan tetapi digunakan sendiri dan orang lain, perbuatan mana telah tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur “**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku

Halaman 104 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi” adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;(vide R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2009, hal. 46-50);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah suatu kenyataan:

Halaman 105 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Wali kota Bandar Lampung Nomor. 821.24/07/IV.04/2018, tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kabid Tata Lingkungan adalah :
 - A. Berdasarkan Peraturan wali kota Bandar lampung Nomor.47 tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja dinas lingkungan hidup Kota Bandar lampung, yaitu :
 1. Bidang tata lingkungan di pimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala dinas.
 2. Bidang tata lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan di bidang investasi sumber daya alam, menyusun RPPLH (Rencana Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup) dan KLHS (Kajian Dampak Lingkungan Hidup Strategis).
 - B. Berdasarkan Peraturan Wali kota Nomor 35 tahun 2020 tentang Struktur organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup kota Bandar lampung, yaitu :
 1. Bidang tata lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala dinas.
 2. Bidang tata lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan di bidang inventarisasi sumber daya alam, menyusun RPPLH , KLHS kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup serta pengelolaan retribusi.
- Bahwa berdasarkan Peraturan wali kota Bandar lampung Nomor : 35 tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar lampung bahwa yang mempunyai tugas dalam pengelolaan dan retribusi sampah ada pada bidang Terdakwa yaitu Bidang Tata Lingkungan;
- Bahwa pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bandar lampung Nomor

Halaman 106 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup tanggal 14 Januari 2019;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup, Retribusi Pelayanan Persampahan /kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019, tata cara pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi sampah di Kota Bandar Lampung, diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk mendapatkan data wajib retribusi di laksanakan pendaftaran dan atau pendataan terhadap wajib retribusi.
 - b. Kegiatan pendaftaran/ atau pendataan wajib retribusi diawali dengan mempersiapkan SPT tim Pendatan dan Formulir pendaftaran/pendataan.
 - c. Hasil dari Pendaftaran dan/atau pendataan sebagai bahan mengisi data atau Daftar Induk Wajib Retribusi ;
 - d. Daftar Induk Wajib Retribusi dapat dipergunakan sebagai penetapan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) atau sejenisnya;
- Bahwa selama Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, tidak pernah melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib retribusi sehingga sampai berakhir masa jabatannya, Dinas Lingkungan hidup tidak memiliki Daftar Induk Wajib Retribusi sampah atau Buku Induk Wajib Retribusi sampah untuk wilayah kota Bandar Lampung;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan Pada Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung, Pungutan Retribusi Pengeloaan Sampah merupakan tugas dari Kepala UPT Kebersihan di Kecamatan;

Halaman 107 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di awal tahun 2019 Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden memberikan perintah kepada seluruh Kepala UPT untuk membuat data potensi objek retribusi sampah harian, bulanan dan pasar di wilayah UPT masing-masing;
- Bahwa Terdakwa Haris Fadillah, ST.MM. Bin Kusairi Karim ikut dalam rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kebersihan Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bertempat di Aula Kantor Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada awal tahun 2019 tersebut;
- Bahwa kemudian atas perintah Kepala dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tersebut kepala UPT Kebersihan di 20 (dua puluh) Kecamatan melakukan pendataan objek retribusi sampah harian, bulanan dan pasar yang berada di Wilayah masing-masing, data potensi tersebut kemudian dilaporkan dan serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melalui Saksi Hayati;
- Bahwa data potensi retribusi sampah yang disampaikan UPT Kebersihan Kecamatan, selanjutnya di rekap oleh Saksi Hayati berdasarkan disposisi Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya data objek retribusi tersebut Atas Perintah Saksi Sariwansah dibagi dua yaitu objek tagihan pemungut Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan objek tagihan pemungut 20 UPT Kebersihan Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada kenyataannya penetapan target retribusi disetiap wilayah objek retribusi tidak berdasarkan data potensi baru yang disampaikan namun masih berdasarkan data wajib retribusi diperoleh dari data lama atau data tahun sebelumnya;
- Bahwa Data Potensi Retribusi sampah tidak pernah diinventarisir untuk dibuatkan Daftar Induk Wajib Retribusi;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai 2021, Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden hanya menetapkan objek retribusi baru atau perubahan nilai objek

Halaman 108 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Ketetapan Retribusi (SKR), dan menetapkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) untuk objek yang baru;

- Bahwa untuk pelaksanaan penagihan retribusi sampah tahun 2019 sampai tahun 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penagihan Retribusi Kebersihan Bulanan masing-masing sebagai berikut :

a. Penagih retribusi pelayanan persampahan /kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

1. Tahun 2019 sebanyak 13 orang :

Poniyo (PNS)/Pensiun, Patoni (PNS), Karim. S. (PNS), Karim. TB (PNS), Edi susanto (Honor), Sahri (Honor), Sahidin (Honor), Sutriyanto (Honor), Yudi susandi (Honor), Heri candra (PNS), Iksan (PNS), Habibbullah (honor), Joko kurniawan (honor),

2. Tahun 2020 sebanyak 12 orang :

Poniyo (PNS)/Pensiun, Patoni (PNS), Karim. (PNS), Edi susanto (Honor), Sahri (Honor), Sahidin (Honor), Joko TB. (Honor), Yudi susandi (Honor), Heri candra (PNS), Yuriansyah (Honor), Habibbullah (honor), Joko kurniawan (honor);

3. Tahun 2021 sebanyak 12 orang:

Edi susanto PT (honor), Patoni (PNS), Karim. (PNS), Habibullah (honor), Edi susanto (Honor), Heri candra (PNS)./April 2021 diganti sdr.SAHLAN (PNS), Sahidin (Honor), Joko TB (Honor)./September 2021 diganti sdr.ARWIRIYANSYAH (honor), Yudi susandi (Honor), Sahri (honor), Yuriyansah (honor), Joko kurniawan (Honor);

b. Penagih retribusi pelayanan persampahan /kebersihan di UPT yaitu :

1. Indra jaya (Honor) dari UPT Kedamaian.
2. Burhan (Honor) dari UPT Panjang.
3. Trisora kencana (honor) dari UPT Kemiling.
4. Erwanijar (PNS) dari UPT Rajabasa.
5. Bibinyansah (Honor) dari UPT Sukarame.
6. Lendri kurniawan (Honor) dari UPT Tanjung karang barat.

Halaman 109 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Yuan pitra (Honor) dari UPT Teluk betung timur
8. Sani (honor) dari UPT Tanjung karang pusat.
9. Fahrizal (Honor) dari UPT Kedaton.
10. Petrus sumiarjo (Honor) dari UPT Teluk betung utara.
11. A.Nakir (PNS) dari UPT Labuhan ratu.
12. Aripin (PNS) staf dari UPT Teluk betung barat.
13. Riski (Honor) dari UPT Tanjung karang timur.
14. Zulkipli (Honor) dari UPT Sukabumi.
15. Sahri (Honor) dari UPT Way halim.

- Bahwa wilayah pemungutan retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah seluruh wilayah Kota Bandar Lampung, yang objek retribusinya berada :

- a. Pada tempat dan jalan Protokol (jalan utama), penagihan uang retribusi dilakukan oleh penagih Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
- b. Pada tempat dan jalan lapis kedua, penagihan uang retribusi dilakukan oleh penagih Unit Pelaksana Teknis Kecamatan se-kota Bandar Lampung;
- c. Perumahan pribadi/rumah tangga, penagihan uang retribusi dilakukan oleh penagih UPT

- Bahwa jumlah seluruh objek retribusi sampah di Bandar Lampung hanya berdasarkan potensi lama yang telah ada sebelumnya ditambah potensi retribusi baru yang dimasukkan kedalam target retribusi UPT sesuai dengan letak objeknya;

- Bahwa untuk besaran nilai retribusi sampah yang dipungut dari wajib retribusi nilainya tidak semuanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2019;

- Bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup di kenakan target pemasukan retribusi sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung, yang besarnya sebagai berikut :

Halaman 110 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun	Target (Rp)		Realisasi
		APBD Murni	APBD Perubahan	
1	2019	6.000.000.000	12.050.000.000	6.979.724.400
2	2020	12.000.000.000	15.000.000.000	7.193.333.000
3	2021	30.000.000.000		8.200.000.000

- Bahwa untuk melakukan pemungutan retribusi sampah, Saksi Hayati, S.Kom. Binti Cik Amid melakukan pemesanan karcis retribusi sampah secara bertahap dalam setiap tahunnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. TAWAKAL, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019, karcis retribusi sampah bulanan di cetak sebanyak 40 Blok, dan karcis retribusi sampah harian sebanyak 5.300 Blok;
 - b. Nomor :1/SPK-BCP/Cetak/III.10/IV/2020 tgl. 24 April 2020, karcis retribusi sampah bulanan di cetak sebanyak 279 Blok, dan karcis retribusi sampah harian sebanyak 6.950 Blok;
 - c. Nomor :1/SPK-BCP/Cetak/III.10/III/2021 tgl. 29 Maret 2021, karcis retribusi sampah bulanan di cetak sebanyak 259 Blok, dan karcis retribusi sampah harian sebanyak 6.153 Blok;
- Bahwa karcis retribusi sampah yang telah dicetak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 selanjutnya dilakukan perforasi karcis di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung sebagai salah satu mekanisme pengendalian pendapatan dan pemungutan retribusi sampah;
- Bahwa karcis retribusi sampah bulanan yang telah di perforasi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 rinciannya sebagai berikut :
 - a. Tahun 2019 :
 - Karcis retribusi sampah bulanan sebanyak 342 Blok.
 - Karcis retribusi sampah harian sebanyak 5.720 Blok.

Halaman 111 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



b. Tahun 2020:

- Karcis retribusi sampah bulanan sebanyak 275 Blok.
- Karcis retribusi sampah harian sebanyak 8.895 Blok.

c. Tahun 2021:

- Karcis retribusi sampah bulanan sebanyak 312 Blok.
- Karcis retribusi sampah harian sebanyak 6.327 Blok.
- Bahwa terdapat selisih antara karcis yang di cetak dengan karcis retribusi sampah yang di Perforasi, sebanyak :

No	Karcis yang di cetak	Karcis yang di perforasi	Selisih / lebih	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tahun 2019. -bulanan 40 Blok -harian 5.300 Blok	- Bulanan 342 Blok - Harian 5.720 blok	- Bulanan 302 blok - Harian 420 blok	Lebih banyak yang di perforasi.
2	Tahun 2020. -Bulanan 259 blok -Harian 6.153 Blok	- Bulanan 275 blok - Harian 8.895 blok	- Bulanan 16 blok - Harian 2.742 blok	Lebih banyak yang di perforasi.
3	Tahun 2021. -Bulanan 155 blok -Harian 6.427 Blok	- Bulanan 312 blok - Harian 8.864 blok	- Bulanan 157 blok - Harian 2.437 blok	Lebih banyak yang di perforasi.

- Bahwa tidak semua karcis retribusi sampah bulanan yang telah diperforasi oleh Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 diserahkan ke bendahara barang, sebagian disimpan oleh Saksi Hayati, S.Kom untuk diserahkan ke petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup dan pemungut retribusi UPT Kebersihan Kecamatan;
- Bahwa selain melakukan pembayaran pada petugas pemungut retribusi sampah, objek wajib retribusi sampah bulanan dapat melakukan

Halaman 112 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran langsung ke Kas Daerah Kota Bandar Lampung pada Nomor rekening 380.00.09.00002.2 PT.BANK LAMPUNG;

- Bahwa untuk melaksanakan pungutan retribusi sampah penagih Dinas Lingkungan Hidup maupun penagih dari UPT Kebersihan Kecamatan, mengajukan permintaan karcis retribusi ke Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penagihan pada objek retribusi;
- Bahwa karcis retribusi sampah bulanan yang diterima petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup dan pemungut retribusi UPT Kebersihan Kecamatan dari Saksi Hayati, terdiri dari karcis untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai berita acara serah terima karcis dan karcis tambahan yang tidak disertai berita acara serah terima karcis;
- Bahwa pemungut retribusi menerima karcis retribusi sampah dari Saksi Hayati, S.Kom yang disertai berita acara serah terima penerimaan karcis sesuai dengan jumlah karcis yang diminta pemungut retribusi menggunakan tanda terima dari bendahara barang M.Ridwan Kurniawan;
- Bahwa selain karcis yang diberikan disertai Berita Acara Penerimaan, penagih retribusi juga menerima sejumlah karcis dari Saksi Hayati, S.Kom tanpa disertai berita acara serah terima penerimaan karcis retribusi;
- Bahwa karcis yang diserahkan Saksi Hayati, S.Kom kepada petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan pemungut UPT Kebersihan Kecamatan yang tidak menggunakan tanda terima adalah karcis yang tidak Saksi Hayati, S.Kom serahkan ke bendahara barang setelah dilakukan perforasi;
- Bahwa hasil pemungutan retribusi sampah bulanan dari pemungut Dinas Lingkungan Hidup dan Pemungut dari UPT Kebersihan Kecamatan, yang karcisnya diberikan Saksi Hayati, S.Kom disertai tanda terima, di setorkan ke Kas daerah melalui Saksi Kaldera selaku Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;

Bahwa karcis retribusi sampah bulanan yang diserahkan Saksi Hayati, S.Kom kepada masing-masing petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup

Halaman 113 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung dan pemungut UPT Kebersihan Kecamatan tanpa berita acara serah terima, hasil pemungutannya tidak setorkan ke kas daerah, baik yang diterima oleh Terdakwa Haris Fadillah, Saksi Sahriwansah maupun saksi Hayati, hal mana adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya sebagaimana diatur dalam:

Pasal 8 Ayat (1) dan (6) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan /Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Ayat (1)

Pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis

Ayat (6)

Hasil Pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang sepenuhnya disetor ke Kas daerah.

Dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi ;

- (1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**;

Menimbang, bahwa “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi

Halaman 114 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Demikian juga halnya dengan "merugikan perekonomian negara" sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi krang berjalan; (vide R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi dasar menentukan kerugian negara adalah sebagaimana diuraikan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana Laporan Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor : LI.23/MCI-KTL/0224, tanggal 24 Februari 2023, yang menyimpulkan bahwa kerugian negara yang timbul dari Pemungutan Retribusi Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran

Halaman 115 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, 2020 dan 2021 sejumlah Rp6.925. 815.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan:

- Bahwa untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Pemungutan Retribusi Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan menggunakan metode perhitungan kerugian negara sebagai berikut :
 1. Untuk Selisih Kurang Persediaan Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan:
 - 1) Menghitung jumlah persediaan karcis retribusi pelayanan persampahan per 1 Januari 2019;
 - 2) Menghitung jumlah karcis yang dicetak dan diperporasi selama periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2021;
 - 3) Menghitung jumlah karcis yang diserahkan oleh Bendahara Barang kepada Pemungut selama periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2021;
 - 4) Menghitung jumlah karcis yang dikembalikan oleh Pemungut kepada Bendahara Barang selama periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2021;
 - 5) Menghitung jumlah persediaan karcis Retribusi Pelayanan Persampahan per 31 Desember 2021 yang seharusnya;
 - 6) Menghitung jumlah persediaan karcis Retribusi Pelayanan Persampahan per 31 Desember 2021 menurut Laporan Bendahara Barang;
 - 7) Menghitung selisih antara jumlah persediaan karcis Retribusi Pelayanan Persampahan per 31 Desember 2021 yang seharusnya dengan Laporan Bendahara Barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan

Halaman 116 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Menghitung nilai selisih kurang persediaan karcis Retribusi Pelayanan Persampahan per 31 Desember 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan yang Dikeluarkan kepada Wajib Retribusi yang Menyetorkan Langsung Retribusi Pelayanan Persampahan ke Rekening Kas Daerah:
 - 1) Menghitung jumlah karcis Retribusi Pelayanan Persampahan yang dikeluarkan oleh Bendahara Barang untuk Wajib Retribusi yang ternyata karcisnya tidak diterima oleh Wajib Retribusi karena retribusi pelayanan sampahnya disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandar Lampung oleh Wajib Retribusi;
 - 2) Menghitung karcis Retribusi Pelayanan Persampahan pada nomor (1) yang dikembalikan kepada Bendahara Barang oleh Pemungut; dan
 - 3) Menghitung nilai karcis retribusi Pelayanan Persampahan pada nomot (1) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan terdakwa **HARIS FADILLAH, ST.MM BIN KUSAIRI KARIM** selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bersama -sama saksi SAHRIWANSAH, SE BIN SUNAN RADEN dan saksi HAYATI, S.Kom BINTI CIK AMID sebagaimana telah diuraikan diatas merugikan keuangan negara yang berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Pemungutan Retribusi Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor : li.23/MCI-KTL/0224, tanggal 24 Februari 2023, dengan perincian :

- Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 202 dan 2021 yang Tidak Disetorkan oleh Pemungut kepada Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Halaman 117 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung sebesar Rp.2.626.815.000,00;

- Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 202 dan 2021 yang Disetorkan Langsung oleh Wajib Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandar Lampung, namun Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan Tetap dikeluarkan, Tapi Tidak Diterima oleh Wajib Retribusi tersebut sebesar Rp.4.299.000.000,00;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli Erwinta Marius, Ak., MM., CA, CPA, Asean CPA dari Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan, dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata ada ketidaksesuaian satu dengan lainnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding berapa sesungguhnya kerugian negara akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” inipun telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang bahwa tentang unsur ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pembuktian dakwaan primer, sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan dalam membuktikan unsur ini dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi yaitu unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa Haris Fadillah, ST. MM bin Kusairi Karim secara sah dan meyakinkan;

Ad.6 Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”:

Halaman 118 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Menimbang bahwa tentang unsur ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan dalam membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi yakni dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur “melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Ad.7. Unsur “Pembayaran uang pengganti” :

Menimbang bahwa Penuntut Umum menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 18 tentang uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan :

- 1) Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;



- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang bahwa ahli dari Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, serta Majelis Hakim Tingkat Pertama merumuskan kerugian negara dan pembayaran uang pengganti saling berbeda sebagai berikut:

- Bahwa sesuai keterangan ahli penghitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Chaeroni dan rekan tanggal 24 Februari 2023 dengan nilai jumlah kerugian keuangan negara Rp6.925.815.000,00 (*enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*),
- Bahwa menurut Penuntut Umum terdapat penghitungan kerugian keuangan negara senilai Rp804.000.000,00 (*delapan ratus empat juta rupiah*) yang menjadi kewajiban Terdakwa untuk mengganti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2023, dan dikurangkan dengan uang yang dititipkan terdakwa sebesar **Rp87.000.000** (*delapan puluh tujuh juta rupiah*) sehingga sisa Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah **Rp717.000.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta rupiah);**

Halaman 120 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, perbuatan yang dilakukan Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bersama-sama Saksi Haris Fadillah, ST. MM Bin Kusairi Karim dan Saksi Hayati, S. Kom Binti Cik Amid, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp9.355.045.000** (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah*) terdiri dari
 1. uang hasil pemungutan retribusi pelayanan sampah bulanan yang dilakukan oleh pemungut retribusi Dinas Lingkungan Hidup yang tidak disetorkan ke kas daerah sejumlah **Rp6.526.200.000,00** ;
 2. uang hasil pemungutan retribusi pelayanan sampah bulanan dari penagih UPT kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang tidak disetorkan ke kas daerah sejumlah **Rp2.828.845.000,00**;
- Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah) dikurangi **Rp76.000.000** (tujuh puluh enam juta rupiah) uang titipan pada rekening Kas Negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542, sehingga sisa Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah **Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan jumlah kerugian Negara dalam hubungannya dengan pembayaran uang pengganti, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 121 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas karena hasil Penghitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh ahli sebagai bukti keterangan ahli dan sebagai bukti surat, sedangkan dari keterangan saksi saksi dan surat-surat lainnya dan keterangan Terdakwa adanya ketidak sesuaian satu dengan lainnya, maka Menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pendapat ahli diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020 dan 2021 yang disetorkan langsung oleh Wajib Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandar Lampung sejumlah Rp.4.299.000.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) namun Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan tetap dikeluarkan, menurut pertimbangan Majelis hal tersebut bukanlah kerugian negara karena uang sejumlah Rp.4.299.000.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) telah tercatat sebagai penerimaan retribusi dalam penerimaan kas daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020 dan 2021;

Menimbang, bahwa karena uang sejumlah Rp.4.299.000.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) telah tercatat sebagai penerimaan retribusi dalam penerimaan kas daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020 dan 2021 bukan sebagai kerugian Negara, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kerugian Negara yang nyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 202 dan 2021 yang Tidak Disetorkan oleh Pemungut kepada Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 2.626.815.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam jutadelapan ratus lima belas rupiah)

Menimbang, bahwa dari hasil laporan tersebut, disebutkan yang tidak disetorkan oleh pemungut kepada Bendahara Penerimaan Dinas

Halaman 122 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak disetorkan oleh pemungut atau penagih kepada bendahara penerima adalah baik yang dilakukan oleh pemungut retribusi Dinas Lingkungan Hidup sendiri dan penagih UPT Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai kerugian yang nyata adalah sebesar Rp. 2.626.815.000,00 (*dua miliar enam ratus dua puluh enam jutadelapan ratus lima belas rupiah*)

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian Negara yang nyata Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 202 dan 2021 yang tidak disetorkan oleh Pemungut kepada Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 2.626.815.000,00 (*dua miliar enam ratus dua puluh enam jutadelapan ratus lima belas rupiah*) ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan selanjutnya telah diketahui pengembalian uang kerugian Negara sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa Terdakwa Haris Fadillah menitipkan uang untuk Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan yang telah disita Penyidik sebagai titipan pengembalian kerugian Negara sebesar Rp87.000.000,-(*delapan puluh tujuh juta rupiah*) dalam 2(dua) tahap yaitu pertama Rp76.000.000,00,-(tujuh puluh enam juta rupiah dan kedua Rp.11.000.000,00,-(sebelas juta rupiah) ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor rekening Bank Mandiri 1140024241542 ;
- Bahwa saksi SAHRIWANSAH, SE bin SUNAN RADEN menitipkan uang untuk Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan yang telah disita Penyidik sebagai titipan pengembalian kerugian Negara sebesar **Rp. 2.695.200.000,00,-** dan saksi Hayati, S.Kom binti Cik Amid sebesar Rp108.000.000,00,- ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor rekening Bank Mandiri 1140024241542, sebagai jumlah yang dinikmati oleh saksi SAHRIWANSAH, SE bin SUNAN RADEN dan saksi Hayati binti

Halaman 123 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cik Amid ;

- Bahwa tambahan pengembalian Terdakwa diatas, terdapat saksi Syahriwansah dan saks Hayati dan saksi-saksi lainnya dimana seluruh pengembalian uang kerugian negara sejumlah **Rp3.394.650.000,00** (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Uang Titipan (Rp)
1	Sahriwansah, SE BIN Sunan Raden	2.695.200.000
2	Haris Fadillah, ST., MM. BIN Kusairi Karim	76.000.000
3	Hayati	108.000.000
4	Riana Apriana, AP.MM	250.000.000
5	Zaini	20.000.000
6	Nasrobi Sugara, S.T.	9.000.000
7	Dian Kus Aprilia	18.000.000
8	Trinov Efendi	12.750.000
9	Mahyudi	15.000.000
10	Imran WN. SH	8.000.000
11	Tody	7.000.000
12	Kaldera	5.000.000
13	Izzudin Robiansyah	15.000.000
14	Amir Ali. S.i.Kom	20.000.000
15	Gunawan IB	13.000.000
16	Syamsurizal, S.T	15.000.000
17	Andi Novianda, S.P	2.000.000
18	Bibinansyah	5.000.000
19	Azhari, S.Sos	20.000.000
20	Burhansyah	3.000.000
21	Nuriyuda, Sip	15.000.000
22	Lendri Kurniawan	5.000.000
23	Edi Susanto	7.500.000
24	Risky Kurniawan	4.000.000
25	Ridwan Kurniawan	3.000.000
26	Karim	2.500.000
27	Yudi Susandi	4.000.000
28	Dodi Efendi	10.000.000
29	PATONI BIN IBRAHIM WAHAB	3.000.000
30	SAHRI BIN SAHIMIN	5.000.000
31	PONIYO, SE	5.000.000
32	Habib Bullah BIN M Saik	5.000.000
33	Sahidin BIN M Umar	5.000.000
34	Arwiriansyah Bin Anisar	3.700.000
JUMLAH		3.394.650.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahkemudian ada pengembalian kerugian negara tahap selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa HARIS FADILLAH, ST.MM BIN KUSAIRI KARIM sebesar Rp.11.000.000 (*sebelas juta rupiah*) sehingga menjadi Rp3.394.650.000,00 (*tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) ditambah sebesar Rp.11.000.000 (*sebelas juta rupiah*) menjadi total sebesar Rp. 3.405.650.000,- (*tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagai kerugian negara yang nyata dan untuk uang yang telah dititipkan ke rekening Kas Negara Kejaksaan Tinggi Lampung , maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan memperhitungkan sebagai uang pengganti dari Terdakwa dan saksi Hayati, Saksi Sahriwansah dan saksi lainnya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Haris Fadillah, saksi SAHRIWANSAH, SE bin SUNAN RADEN telah melakukan pengembalian uang kerugian negara termasuk saksi Hayati serta oleh saksi-saksi lainnya sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pengembalian uang ke kas negara secara nyata tersebut harus dihitung sebagai total kerugian negara adalah sebesar Rp. 3.405.650.000,- (*tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Haris Fadillah, ST, MM bin Kusairi Karim menitipkan uang untuk pengganti Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan yang telah disita Penyidik sebagai titipan pengembalian kerugian Negara sebesar Rp87.000.000 (*delapan puluh tujuh juta rupiah*) ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor rekening Bank Mandiri 1140024241542., sehingga harus dihitung jumlah tersebut yang dinikmati oleh Terdakwa Haris Fadillah, ST, MM bin Kusairi Karim, sebagai pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa demikian juga karena kerugian negara yang masih tersisa sebesar Rp3.405.650.000,- (*tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dikurangi Rp87.000.000 (*delapan puluh tujuh juta rupiah*) sehingga sisa kerugian Negara yang harus dibayar adalah

Halaman 125 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.318.650.000,- (*tiga milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena uang sisa sejumlah Rp3.318.650.000,- (*tiga milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), juga telah dikembalikan oleh saksi Hayati, S.Kom binti Cik Amid sebesar Rp108.000.000.00,- (*serratus delapan juta rupiah*) dan saksi SAHRIWANSAH, SE bin SUNAN RADEN sebesar Rp. 2.695.200.000 (*dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) serta saksi-saksi lainnya hingga sebesar Rp435.450.000,00 (*empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), maka keseluruhan kerugian Negara sudah dikembalikan oleh terdakwa bersama Terdakwa Haris Fadillah dan saksi Sahriwansah dan saksi Hayati serta saksi-saksi lainnya sebesar Rp. 3.405.650.000,- (*tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga kerugian negara menjadi nihil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perhitungan kerugian Negara dan pembayaran uang pengganti dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat diterima sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas , maka memori banding dari Penuntut Umum, dapat diterima sepanjang mengenai penerapan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan mengenai jumlah kerugian negara dan pembayaran uang pengganti telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 126 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terlepas dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat kerugian keuangan Negara, harus pula dicermati faktor penyebab terjadinya kerugian negara tidak saja disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, tetapi juga sebagai akibat dari lemahnya Sistem Pengendalian Internal atas pemungutan dan penyetoran Retribusi Jasa Umum dilingkungan

Halaman 127 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung pada umumnya dan lemahnya Sistem Pengendalian Internal atas pemungutan dan penyetoran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada khususnya;

Menimbang bahwa dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden dan Saksi Hayati, S. Kom Binti Cik Amid sejumlah **Rp3.405.650.000** (*tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagai kategori yang sedang (Pasal 6 ayat (1) huruf c), kesalahan Terdakwa dalam kategori rendah (Pasal 10 huruf a), dampak perbuatan dalam kategori yang rendah (Pasal 10 huruf b) dan aspek keuntungan Terdakwa dalam kategori yang rendah (Pasal 10 huruf c) serta Terdakwa telah berupaya mengembalikan uang dari kerugian negara yang dinikmatinya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dimuat dibawah ini;

Halaman 128 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Hayati, S.Kom binti Cik Amid;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di jatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa guna menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak melaksanakan dengan baik tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melaksanakan pengembalian sebagian kerugian negara;

Menimbang, Bahwa dalam putusan ini Hakim Anggota II GUSTINA ARYANI, S.H., M.H., mengajukan pertimbangan hukum berbeda(concurring opinion) sebagai berikut:

Halaman 129 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim anggota II berbeda pendapat terhadap penerapan pasal pada perkara A quo, hakim anggota II sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa menurut Hakim Anggota II, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dalam unsur setiap orang, dimana setiap orang artinya siapa saja bisa dikenakan Pasal 2 tidak harus pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri, asalkan perbuatan nya telah memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana korupsi;

Bahwa dalam hal perbuatan melawan hukum Terdakwa Haris Fadillah selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa sendiri tidak mengetahui bahwa pengelolaan retribusi sampah ada pada bidang Terdakwa, yang artinya Terdakwa tidak paham akan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya selaku Kepala Bidang, Terdakwa baru mengetahui pada bulan Oktober 2021, terkait dengan kewenangan terdakwa selaku Kepala Bidang yang tidak secara nyata tidak memahami kewenangannya maka menurut pendapat hakim Anggota II tidak ada kewenangan yang disalahgunakan oleh Terdakwa, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama perbuatan Terdakwa secara melawan hukum telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perwali Kota Bandar Lampung nomor 8 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan pada dinas lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dalam mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 oleh karenanya secara mutatis mutandis pertimbangan

Halaman 130 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum berbeda pendapat Hakim Anggota II, kecuali mengenai keuangan negara Hakim Anggota II sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 2 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara minimal selama 4(empat) tahun, maka Hakim Anggota II berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00,- sedangkan untuk hukuman tambahan berupa uang pengganti Hakim Anggota II sependapat dengan Hakim Hakim AKetua dan Hakim Anggota I;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 September 2023 Nomor 19/PID.Sus-TPK/2023/PN Tjk yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS FADILLAH, ST.MM. BIN KUSAIRI KARIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Halaman 131 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **HARIS FADILLAH, ST.MM. BIN KUSAIRI KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terpidana berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) yang dikurangkan dengan uang yang dititipkan terdakwa sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), sehingga sisa pembayaran uang pengganti sebesar Nihil dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
9. Menetapkan uang titipan sejumlah **Rp87.000.000** (delapan puluh tujuh juta rupiah) pada rekening Kas Negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542, dirampas untuk Negara sebagai bagian dari pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*;
10. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
11. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
12. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d November 2019.
 - 2) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi

Halaman 132 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan persampahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d Desember 2021.

- 3) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d Desember 2020.
- 4) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2019 :
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Maret sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan April sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Agustus sebesar Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan November sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-
- 5). 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2020 :

Halaman 133 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Maret sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Agustus sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-
- 6) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2021 :
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan April sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 134 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan November sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-
- 7) 1 (satu) bundel asli tanda pembayaran pelayanan angkutan persampahan dari Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,-
- 8) 1 (satu) bundel asli kwitansi iuran retribusi dari PPK Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2020 sebesar Rp 5.000.000,-
- 9) 1 (satu) bundel asli kwitansi iuran retribusi dari PPK Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2021 sebesar Rp 5.000.000,-
- 10) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 135 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2020 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Januari 2021 sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2021 sebesar Rp. 300.000,-
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy cap basah kwitansi pembayaran retribusi Perumahan Springhill tahun 2019 s.d. 2021.
- 12) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 7 Januari 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 13) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Februari 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.100.000,00 (lima juta seatus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Februari 2019 senilai Rp.5.100.000,00 (lima juta seatus ribu rupiah) ;
- 14) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Maret 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Maret 2019 senilai Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1

Halaman 136 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

15) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 22 April 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 22 April 2019 senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 April 2019 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

16) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Mei 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Mei 2019 senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

17) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 10 Juni 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 10 Juni 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua



ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

18) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Juli 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

19) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 9 Agustus 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 9 Agustus 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

20) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 September 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 September 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima



puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- 21) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Oktober 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Oktober 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 5 November 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 5 November 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 November 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 November 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 22) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan November 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 6 Januari 2020 perihal permintaan



Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 6 Januari 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 24) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Februari 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Februari 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 25) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Maret 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 2 Maret 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 26) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 April 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup



Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 April 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 27) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 4 Mei 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 4 Mei 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 28) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Juni 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Juni 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 141 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Juli 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 30) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Agustus 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Agustus 2020 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 31) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 September 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 1 September 2020 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat tanggal 1 September 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan Harian kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 142 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

32) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Oktober 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

33) 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 November 2020 sebesar Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 November 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

34) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Desember 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Desember 2020 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

35) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 4 Januari 2021 perihal permintaan

Halaman 143 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 4 Januari 2021 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 36) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Februari 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Februari 2021 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Bulanan tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Maret 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Maret 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah

Halaman 144 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 38) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 April 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 April 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 39) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Mei 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Mei 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Juni 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan

Halaman 145 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulanan tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 41) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Agustus 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Agustus 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal tanpa tanggal bulan Agustus 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 September 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 September 2021 senilai Rp.8.750.000,00 (delapan

Halaman 146 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah harian tanggal 30 september 2021 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

44) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Oktober 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Oktober 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 November 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 1 November 2021 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

45) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 November 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 November 2021 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

46) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Desember 2021 perihal permintaan

Halaman 147 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Tereteima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Desember 2021 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ribu rupiah).

47) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :

- tanggal 4 Februari 2019,
- 3 Maret 2019,
- 4 April 2019,
- 27 Mei 2019,
- 27 Juni 2019,
- 30 Juli 2019,
- 30 September 2019,
- 2 Oktober 2019,
- 4 November 2019,
- 2 Desember 2019,
- 3 Januari 2020,
- 4 Februari 2020,
- 6 April 2020,
- 8 Mei 2020,
- 8 Juni 2020,
- 7 Juli 2020,
- 4 Agustus 2020,
- 3 September 2020,

Halaman 148 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Oktober 2020,
 - 2 November 2020,
 - 7 Desember 2020,
 - 1 Januari 2021,
 - 2 Februari 2020,
 - 1 Maret 2021,
 - 4 April 2021,
 - 3 Mei 2021,
 - 4 Juni 2021,
 - 2 Juli 2021,
 - 3 Agustus 2021,
 - 2 September 2021,
 - 2 Oktober 2021,
 - 5 November 2021,
 - 1 Desember 2021,
 - 3 Januari 2022,
 - 2 Februari 2022,
 - 2 Maret 2022,
 - 4 April 2022,
 - 28 April 2022,
 - 2 Juni 2022,
 - 4 Juli 2022,
 - 1 Agustus 2022,
 - 1 September 2022,
 - dan tanggal 4 Oktober 2022,
 - masing-masing kwitansi pembayaran untuk setiap bulan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 48) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2019.
- 49) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.

Halaman 149 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2020.
- 51) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.
- 52) 1 (satu) bundel Photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2021.
- 53) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d November 2021.
- 54) 1 (satu) buah buku yang didalamnya berisi catatan :
 - Penyerahan karcis retribusi sampah bulanan kepada petugas pemungut Dinas dan KUPT yang tidak menggunakan tanda terima yang resmi.
 - Penerimaan uang hasil pemungutan retribusi yang menggunakan karcis yang diserahkan kepada pemungut dinas yang tidak menggunakan tanda terima.
 - Penyerahan uang hasil pungutan retribusi kepada Kadis SARIWANSYAH.
 - Penyerahan uang kepada Staf dan Sopir.
 - Penyerahan uang kepada ARIS FADILAH.
 - Penyerahan uang kepada RIANA APRIANA, AP. MM
- 55) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/055/III.10/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 Atas Nama Arwiriansyah.
- 56) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/064/III.10/IX/2021 tanggal 01 September 2021 Atas Nama Arwiriansyah.
- 57) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Arwiriansyah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan september s.d Desember 2021.
- 58) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Arwiriansyah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar

Halaman 150 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung periode bulan Januari s.d Agustus 2022.

- 59) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/117/III.10/2022 tanggal 31 Januari 2022 Atas Nama Dani Saputra.
- 60) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/002/UPT.WH/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 Atas Nama Dani Saputra.
- 61) 1 (satu) lembar Data Potensi Retribusi Harian UPT Way Halim.
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Harian yang diserahkan oleh Hasanuri dan yang menerima UPT Way Halim atas nama Desyana Rusdi.
- 63) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d November 2019.
- 64) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2020 (bulan September tidak ada).
- 65) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2021 (bulan September tidak ada).
- 66) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah bulan Januari s/d Desember tahun 2019.
- 67) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan bulan Januari s/d November 2019.
- 68) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah bulan Januari s/d Desember tahun 2020.
- 69) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan bulan Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember (bulan Januari dan

Halaman 151 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret fotokopi) tahun 2020.

- 70) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah dan surat setor retribusi daerah bulan Januari s/d Desember tahun 2021.
- 71) 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan bulan Januari s/d Desember tahun 2021.
- 72) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.
- 73) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan Tahun 2019.
- 74) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.
- 75) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan Tahun 2020.
- 76) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021.
- 77) 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan Tahun 2021.
- 78) 1 (satu) bundel asli Tanda Bukti Pembayaran retribusi sampah sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) periode bulan september 2020, Mei 2021, juli 2021, november 2020, januari 2021, September 2021, November 2021. Mei 2022, Juli 2022, september 2022, agustus 2022, Januari 2022, Maret 2022.
- 79) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,-
- 80) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Februari tahun 2019 sebesar Rp 15.850.000,-
- 81) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Mei tahun 2019 sebesar Rp 6.300.000,-
- 82) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Agustus tahun 2019 sebesar Rp 15.500.000,-

Halaman 152 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan September tahun 2019 sebesar Rp 15.500.000,-
- 84) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Oktober tahun 2019 sebesar Rp 15.300.000,-
- 85) 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Tanda Bukti Pembayaran periode bulan Agustus s.d Desember 2021.
- 86) 1 (satu) bundel Asli legalisir Surat Ketetapan retribusi periode bulan Agustus s.d Desember 2021.
- 87) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021. (Bulan Juli tidak ada)
- 88) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.
- 89) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.
- 90) 1 (satu) bundel asli Surat SetorRetribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019
- 91) 1 (satu) bundel asli Surat SetorRetribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020
- 92) 1 (satu) bundel asli Surat SetorRetribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021
- 93) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SYAMSURIZAL (Penyetor UPT ENGGAL)
- 94) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2020, 2021 atas nama Penyetor RISKY (Penyetor UPT TANJUNG KARANG TIMUR)
- 95) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor TRINOV EFFENDI (Penyetor UPT TANJUNG KARANG BARAT)
- 96) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan

Halaman 153 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SAHIDIN (Penyetor UPT KEDATON)
- 97) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor AKHMAR (Penyetor UPT WAY HALIM)
- 98) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor ZULKIFLI (Penyetor UPT SUKABUMI)
- 99) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor ZULKIFLI (Penyetor UPT KEMILING)
- 100) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor IZZUDIN (Penyetor UPT BUMI WARAS)
- 101) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HERWANIZAR (Penyetor UPT RAJABASA)
- 102) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor A. NAKIR (Penyetor UPT LABUHAN RATU)
- 103) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 (TKP)
- 104) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 (Penyetor TBU)
- 105) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor TODY (Penyetor TANJUNG SENANG)
- 106) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HUSEN (Penyetor PANJANG)

Halaman 154 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor BIBIN (Penyetor SUKARAME)
- 108) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor YUAN (Penyetor TBT)
- 109) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor INDRA (Penyetor KEDAMAIAN)
- 110) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor NURI YUDHA (Penyetor TBS)
- 111) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor JONI (Penyetor TBB)
- 112) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SAHIDIN (Penagih Dinas)
- 113) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor IKHSAN (Penagih Dinas)
- 114) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor PONIYO (Penagih Dinas)
- 115) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor KARIM (Penagih Dinas)
- 116) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019 atas nama Penyetor SUTRIANTO (Penagih Dinas)
- 117) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan

Halaman 155 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor JOKO (Penagih Dinas)
- 118) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor EDI SUSANTO (Penagih Dinas)
- 119) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HERI CHANDRA (Penagih Dinas)
- 120) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor YUDHI SUSANDI (Penagih Dinas)
- 121) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor FATONI (Penagih Dinas)
- 122) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SAHRI (Penagih Dinas)
- 123) 1 (satu) bundel photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Oktober 2021.
- 124) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan september, juni, mei, April, Maret, Februari, Januari 2021.
- 125) 1 (satu) bundel photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Oktober 2020.
- 126) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Agustus, Oktober, juni, Juli, mei, April, Maret, Februari, Januari 2020.
- 127) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d November 2019.
- 128) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021. (Bulan Juli tidak ada)
- 129) 1 (satu) bundel asli Tanda terima pengambilan karcis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan tanda bukti pembayaran

Halaman 156 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode Januari s.d. Desember 2020 (Bulan Oktober tidak ada).

130) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2019, 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Juli 2019, masing-masing nominal Rp.350.000,00,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2019 sebesar Rp.200.000,00,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2019 sebesar Rp.150.000,00,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan September 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Oktober 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan November 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Desember 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Februari 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2020,

Halaman 157 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis tanda pembayaran Retribhshi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis tanda pembayaran Retribhshi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2020, 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Januari 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2021,

Halaman 158 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2021 dan
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2021 masing-masing nominal Rp.350.000,00.

131) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

132) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

133) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) Retribusi Sampah Pasar periode bulan Februari s.d bulan Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

134) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2021 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

135) Buku Kas Umum tahun 2019 dan 2020.

136) 1 (satu) buku Ekspedisi Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung TA 2022.

137) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 1 (satu).

138) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 2 (dua).

139) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 3 (tiga).

140) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 1 (satu).

Halaman 159 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 141) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 2 (dua).
142) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 3 (tiga).
143) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 1 (satu).
144) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 2 (dua).
145) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 3 (tiga).
146) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 974 / 548.1 / III.10 / 2021 tentang Penetapan Target Retribusi Sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tanggal 10 Mei 2021.
147) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 974 / 292 / III.10 / 2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyetoran Retribusi Sampah
148) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 974 / 185 / III.10 / III / 2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal Penyetoran Retribusi Sampah
149) 3 (tiga) buah buku catatan tahun 2019, 2020, dan 2021.
150) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019.
151) 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.
152) 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/I/2021 tanggal 29 Maret 2021.
153) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen :

- **Tahun 2019:**

a. Surat Jalan Tanggal 14 Maret 2019 terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	600 Bk	Karcis harian Rp.2.000 Hvs 70 Gram warna 1/6 F bernomor.
2	7 bk	Karcis bulanan Hvs Hijau 60 Gram 2 warna 1/3 F 100X1 Rp.250.000.
3	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 200.000,-
4	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 300.000,-
5	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 1.000.000,-
6	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 500.000,-
7	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 350.000,-
8	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 50.000,-

Halaman 160 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



b. Surat Jalan Tanggal 23 April 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.260 Bk	Karcis harian Rp.2.000 Kvs 70 gram 2 warna bernomor.

c. Surat Jalan Tanggal 08 Mei 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.000 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,- 110.001-210.000.

d. Surat Jalan Tanggal 15 Mei 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	40 Bk	Truk gaji tenaga kontrak ¼ F 100 X 1, Koran Rp.300.000.
2	150 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,- = Rp. 2.000,-

e. Surat Jalan Tanggal 03 Juni 2019. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	10 Bk	Surat setor retribusi daerah F Ncr, PMK 50 X 3
2	60 Bk	DO setor HVS Biru ¼ F 100 X 1 bernomor.
3	90 Bk	Karcis harian Rp. 2.000 1/6 F HVS 100 X 1 bernomor

f. Surat jalan Tanggal 23 Juli 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO solar ¼ F HVS Biru bernomor.

g. Surat Jalan Tanggal 29 Juni 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO pertalite HVS kuning 60 gram 100 X 1 bernomor ¼ F
2	40 Bk	DO Solar HVS Biru
3	20 Bk	Struk Gaji.

h. Surat jalan Tanggal 01 Agustus 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	2.000 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,-
2	200 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-
3	4 Bk	STS

Halaman 161 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	4 Bk	Disposisi
---	------	-----------

- Tahun 2020:

a. Surat jalan Tanggal 15 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	73 Bk	Karcis bulanan HVS 70 Gram bernomor dan warna.

b. Surat jalan Tanggal 21 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	300 Bk	DO Solar
2	100 Bk	DO Peralite.

c. Surat jalan Tanggal 26 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.800 Bk	Karcis harian Rp. 2.000.
2	250 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-

d. Surat jalan Tanggal 09 Nopember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Biru

e. Surat jalan Tanggal 24 Nopember 2020. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO Solar.

f. Surat jalan Tanggal 10 Desember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	107 Bk	Karcis bulanan HVS Hijau bernomor.

g. Surat jalan Tanggal 24 Desember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO solar HVS biru ¼ F bernomor.
2	100 Bk	DO Peralite HVS Kuning ¼ F bernomor.

H. Surat jalan Tanggal 28 Desember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1 Rim	Kop Walikota
2	5 Rim	Kop dinas
3	5 Kotak	Amplop dinas
4	30 Lbr	Map

Halaman 162 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	12 Bk	Struk gaji
6	2 Bk	Surat tanda setoran retribusi daerah
7	2 Bk	Surat tanda retribusi daerah P.M.K.

i. Surat jalan Tanggal 25 Januari 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	2.200 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,-

j. Surat jalan Tanggal 08 Maret 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Pertalite

k. Surat jalan Tanggal 23 Maret 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.603 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,-
2	300 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-
3	79 Bk	Karcis bulanan.

l. Surat jalan Tanggal 05 Mei 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Hijau
2	100 Bk	DO solar HVS Putih

- Tahun 2021 :

a. Surat jalan Tanggal 18 Agustus 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	300 Bk	DO Pertalite HVS kuning 100 X 1 ¼ F bernomor.

b. Surat jalan Tanggal 24 Agustus 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	253 Bk	Karcis Rp.3000,- Harian 1/6 F bernomor, 70 Gram.
2	2.284 Bk	Karcis Rp. 2.000,- harian 1/6 F Bernomor 70 Gram.

c. Surat jalan Tanggal 12 Oktober 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama Barang
1	100 BK	DO Solar HVS Biru ¼ F bernomor
2	100 Bk	DO Solar HVS 70 Gram Putih ¼ F

Halaman 163 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	bernomor.
--	-----------

d. Surat jalan Tanggal 23 Desember 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama Barang
1	88 Bk	Karcis Bulanan HVS Hijau 1/3 F 100 X 1 Bernomor
2	200 Bk	Karcis harian Rp.3.000,- HVS 70 Gram 1/6 F.000001-0020.000.
3	2.000 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,-HVS 70 Gram 1/6 F.000001-2000.000.

e. Surat jalan Tanggal 31 Desember 2021. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO Peralite ¼ F HVS Kuning 100 X 1 bernomor.

f. Surat jalan Tanggal 22 Februari 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Hijau ¼ F Bernomor.

g. Surat jalan Tanggal 07 Maret 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	67 Bk	Karcis Bulanan 1/3 F HVS Hijau bernomor.

h. Surat jalan Tanggal 14 Maret 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	500 Bk	DO Peralite HVS Kuning ¼ F bernomor 100 X 1.
2	200 Bk	DO Solar HVS Putih ¼ F bernomor 100 X 1.

i. Surat jalan Tanggal 11 April 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.500 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,- 1/6 F bernomor.
2	190 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,- 1/6 F bernomor.

154) 8 (delapan) lembar asli tanda pembayaran Retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 350. 000.

Halaman 164 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

155) 6 (enam) lembar asli tanda pembayaran Retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 250. 000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

156) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I / 2021, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2021, Nomor : 600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2021, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2021, Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2021, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2021, Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2021, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2021, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2021, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2021, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2021, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2021.

157) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I / 2020, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2020, Nomor : 600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2020, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2020, Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2020, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2020, Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2020, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2020, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2020, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2020, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2020, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2020.

158) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I / 2019, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2019, Nomor : 600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2019, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2019, Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2019, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2019, Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2019, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2019, Nomor : 600 /

Halaman 165 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2019, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2019, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2019, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2019.

- 159) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d desember tahun 2021 atas nama penyetor WAHIDI
- 160) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d desember tahun 2020 atas nama penyetor WAHIDI
- 161) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d desember tahun 2019 atas nama penyetor WAHIDI
- 162) Data Retribusi Pengelolaan sampah Wilayah UPT Kecamatan Langkapura Tahun 2019
- 163) Data Retribusi Pengelolaan sampah Wilayah UPT Kecamatan Langkapura Tahun 2020
- 164) 12 (dua) belas lembar asli Surat Setor Retribusi Daerah atas nama petugas / penagih ANGKI SURYA GUNAWAN Tahun 2021
- 165) 12 (dua) belas lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara Barang YULIYATI, SE. Tahun 2019
- 166) 12 (dua) belas lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara Barang YULIYATI, SE. Tahun 2020
- 167) 12 (dua) belas lembar Photo copy Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara Barang M. RIDWAN KURNIAWAN Tahun 2021.
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/204/III.10/2019 tanggal 22 Februari 2019 Atas Nama Petrus Sumariyoto, SE
- 169) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/01/UPT TBU/04/2021 tanggal April 2021 Atas Nama Petrus Sumariyoto, SE
- 170) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor

Halaman 166 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 814/01/IV.04/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2020 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.

171) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2019 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.

172) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2018 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.

173) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2019

174) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2020

175) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2021

176) **Tanda Terima Pengembalian Uang dari :**

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1	13Riana AP.MM Apriana,	250.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
2	14Zaini	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
3	15Hayati	108.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
4	16Nasrobi S.T. Sugara,	9.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
5	Dian Kus Aprilia	18.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

Halaman 167 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
6	Trinov Efendi	12.750.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
7	17Mahyudi	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
8	Imran WN. SH	8.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
9	Tody	7.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
10	18Kaldera	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
11	Izzudin Robiansyah	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
12	Amir Ali. S.i.Kom	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
13	Gunawan IB	13.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
14	Syamsurizal, S.T	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
15	Andi Novianda, S.P	2.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
16	Bibinansyah	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
17	Azhari, S.Sos	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
18	Burhansyah	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

Halaman 168 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
19	Nuriyuda, Sip	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
20	Lendri Kurniawan	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
21	Edi Susanto	7.500.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
22	Risky Kurniawan	4.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
23	Ridwan Kurniawan	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
24	Karim	2.500.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
25	Yudi Susandi	4.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
26	Dodi Efendi	10.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

177) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)

178) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2020 tanggal 24 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)

179) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Halaman 169 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)

- 180) 1 (satu) bundel Daftar Isian Permintaan Pengecapan / Perforasi Karcis dari BPPRD Kota Bandar Lampung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 181) 3 (tiga) bundel Tanda Terima Pengembalian Karcis Retribusi Persampahan Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 182) 4 (empat) bundel Surat dari Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Perihal Permintaan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 183) 4 (empat) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Bulanan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyetor (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Tahun 2021.
- 184) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Bulanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019 dan 2020.
- 185) 10 (sepuluh) bundel Surat Setor Retribusi Daerah dari UPT Pengelolaan Sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober dan November Tahun 2021.
- 186) 1 (satu) bundel Data Induk Objek Retribusi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021.
- 187) 1 (satu) bundel SPT Penagih Retribusi Sampah Bulanan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Halaman 170 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, 2020, dan 2021.

- 188) Tahun 2019 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 13 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 58 SPT.
- 189) Tahun 2020 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 15 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 48 SPT.
- 190) Tahun 2021 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 14 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 19 SPT.
- 191) 1 (satu) bundel Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 192) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
- 193) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
- 194) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 195) 3 (tiga) buku Rekap Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada Petugas Pemungut Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 196) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Harian yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota

Halaman 171 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar Lampung dari Penyetor (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

- 197) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Harian yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyetor (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung bulan Oktober, November, dan Desember Tahun 2021.
- 198) 1 (satu) bundel Tanda Terima Penerimaan Karcis Harian dari Bendahara Barang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung bulan November dan Desember Tahun 2021.
- 199) 1 (satu) Unit Laptop merk Dell (laptop milik Hayati) dengan spesifikasi Processor i5-89200U Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
- 200) 1 (satu) Unit Komputer merk Samsung dengan spesifikasi System Model : H61H2-MV; Processor : Intel(R) Core(TM) i3-3210 CPU @ 320GHz (4 CPUs), ~3.2GHz; Memory 4096 RAM Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dititipkan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
- 201) 1 (satu) buah stempel (cap) Tanggal, Bulan dan Tahun bentuk bulat warna merah.
- 202) 1 (satu) buah stempel (cap) Tanggal, Bulan dan Tahun bentuk bulat warna putih.
- 203) 1 (satu) buah stempel (cap) Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung bentuk bulat warna kuning
- 204) 1 (satu) buah stempel (cap) atas nama **SAHRIWANSYAH** Bentuk memanjang warna kuning
- 205) 1 (satu) buah stempel (cap) tanda tangan **SAHRIWANSYAH** bentuk persegi empat warna hitam dengan gagang berwarna ungu

Halaman 172 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206) 1 (satu) buah stempel (cap) tanda tangan **KHENDERI** bentuk persegi empat warna hitam dengan gagang warna merah
- 207) 1 (satu) buku Ekspedisi Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung TA 2022.
- 208) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 1 (satu).
- 209) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 2 (dua).
- 210) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 3 (tiga).
- 211) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 1 (satu).
- 212) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 2 (dua).
- 213) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 3 (tiga).
- 214) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 1 (satu).
- 215) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 2 (dua).
- 216) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 3 (tiga).
- 217) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Non Pertanian) dengan Nomor : AAM010434 08.02.01.22.1.01932 di Kabupaten Lampung Selatan atas nama pemilik TEDY PUTRA PRATAMA FADILLAH beserta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya.
- 218) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Pertanian) dengan Nomor : BW 206892 08.02.15.02.1.00231 di Kabupaten Lampung Selatan atas nama Pemilik HARIS FADILLAH beserta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya.
- 219) 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P – 00070868 atas nama Pemilik Haris Fadillah Merk HTM Model Sepeda Motor Roda Tiga, Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1220TMJJ040255 Nomor Polisi BE 2537 ACD.
- 220) 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P – 00070869 atas nama Pemilik Haris Fadillah Merk HTM Model Sepeda Motor Roda Tiga, Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1120TMJJ040254 Nomor Polisi BE 2538 ACD.
- 221) 1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Non Pertanian) dengan Nomor : AW 278177 08.01.01.04.1.11345 a.n. Dra. ELLIYA

Halaman 173 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DESPUANA serta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya.

222) 5 (lima) lembar catatan – catatan dari Sahriwansah;

223) Uang dari :

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1	SAHRIWANSAH, SE BIN SUNAN RADEN	2.695.200.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
2.	HARIS FADILLAH, ST., MM. BIN KUSAIRI KARIM	76.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
3.	PATONI BIN IBRAHIM WAHAB	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
9.	SAHRI BIN SAHIMIN	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
10.	PONIYO, SE	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
11.	HABIB BULLAH BIN M SAIK	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
12.	SAHIDIN BIN M UMAR	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri

Halaman 174 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
13.	ARWIRIANSYAH BIN ANISAR	3.700.000	1140024241542 Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

224) Dokumen dari :

No	Nama	Keterangan
1.	FUTI FARROMSHI BIN HJ.SALURI MUSA	3. 1 (Satu) bundel asli Tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan alfamart se-Kota Bandar Lampung Tahun 2021 beserta bukti Transfer / Stor Rp. 63.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung. 4. 1 (Satu) bundel asli Tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan alfamart se-Kota Bandar Lampung Tahun 2020 beserta bukti Transfer / Stor Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK atas nama Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid;

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh kami : ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, BONTOR AROEAN S.H., M.H, dan GUSTINA ARYANI, S.H.,M.H. masing-masing

Halaman 175 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh PALAM PATAH, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

BONTOR AROEAN S.H., M.H.,

d.t.o

GUSTINAARYANI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

d.t.o

ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

d.t.o

PALAM PATAH, S.H.,

SALINAN RESMI

Di buat pada tanggal 21 November 2023
Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.
NIP.196410071991032002

Halaman 176 dari 176 halaman Putusan. No 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)